




# PENINGKATAN KINERJA DPR RI



LAPORAN  
TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI  
JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2009



# **PENINGKATAN KINERJA DPR RI**



**LAPORAN  
HASIL TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI  
JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2009**

## **PENGANTAR**

### **KETUA TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI**

Reformasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah dicanangkan lebih dari satu dasa warga yang lalu. Satu diantaranya adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang ditandai dengan adanya Perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perubahan UUD 1945 telah memberikan peningkatan peran yang cukup signifikan kepada DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui peningkatan peran tersebut, DPR bukan lagi sekedar *rubber stamp* bagi kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR kini memiliki peran penting sebagai penyeimbang terhadap eksekutif dalam kerangka sistem *checks and balances*.

Peningkatan peran dan fungsi DPR dalam konstitusi, memunculkan tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap perbaikan kinerja lembaga yang mewakilinya. Harus diakui, dalam kurun waktu lebih dari satu dasa warga reformasi ini bergulir, DPR belum mampu memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut. Hal ini menjadi perhatian dan keprihatinan Pimpinan DPR beserta seluruh Fraksi di DPR. Perhatian dan keprihatinan ini kemudian diwujudkan dengan membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR. Tim yang dibentuk oleh DPR periode 2004-2009 ini, tanpa ragu mengevaluasi diri, melakukan introspeksi, dan otokritik terhadap kinerjanya.

Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti agar peningkatan kinerja DPR dapat terwujud. Langkah tindak lanjut yang diambil selanjutnya adalah dengan membentuk Tim Peningkatan Kinerja DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan akhir masa jabatan DPR periode ini, Tim Peningkatan Kinerja telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk

Peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI diyakini akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja DPR RI.

Atas upaya penerbitan buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim atas kerja kerasnya. Disadari bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini mengingat perubahan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan lebih memacu pada peningkatan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya, agar lembaga ini menjadi semakin optimal dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagaimana diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

**SEKRETARIS JENDERAL DPR RI**



**Dra. Hj. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI .....	i
PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DPR RI .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
EXECUTIVE SUMMARY .....	vii
BAB I LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI BIDANG LEGISLASI .....	1
BAB II LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI BIDANG PENGAWASAN .....	13
BAB III LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI BIDANG ANGGARAN .....	22
BAB IV LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI .....	28
BAB V LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI BIDANG SISTEM PENDUKUNG .....	34
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Matriks LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI TAHUN 2007 .....	57
2. Matriks LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI TAHUN 2008 .....	97
3. Matriks LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI TAHUN 2009 .....	120
4. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ...	134
5. SUSUNAN NAMA-NAMA PENDAMPING TIM PENINGKATAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA .....	135

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR RI; meyusun draft awal prosedur kerja di unit Sekretariat Jenderal bagi dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran; melakukan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan Panitia Anggaran dengan, tenaga ahli dan Deputi Sekretaris Jenderal bidang Anggaran dan Pengawasan dalam rangka melaksanakan rekomendasi tentang pembentukan Komisi Akuntabilitas Publik (KAP) dan Pusat Analisa Anggaran (PAA) sebagai bahan masukan kepada Pansus RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD,DPRD. Ketiga, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran serta staf Sekretariat Jenderal mengikuti *Revised Budget Estimate for Participation in the 3rd Residential Summer School for Parliamentary Public Accounts Committee & Effective Parliamentary Inquiries Courses* di Australia. Keempat, BURT bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal menyusun usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyesuaikan anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI.

Pada tahun ini, Tim Peningkatan Kinerja DPR RI ditambahkan satu bidang yaitu bidang Kerjasama Luar Negeri. Salah satu hasil pelaksanaan tugas Bidang Luar Negeri adalah terbentuknya Global Legal Information Network (GLIN) Indonesia. GLIN adalah suatu media atau sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam kegiatan akses data atau informasi tentang hukum yang berlaku secara global. Data dan informasi yang disajikan GLIN adalah mengenai berbagai peraturan perundang-undangan, sejarah pembentukannya dan berisi materi hukum (peraturan perundang-undangan) dari berbagai negara anggota. GLIN hadir atas inisiatif dan dikelola oleh USA Library of Congres yang keanggotaannya telah mencapai lebih dari 40 negara dari berbagai kawasan di Amerika, Eropa, Asia Afrika dan Australia.

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Kerjasama Sekretariat Jenderal

DPR RI dengan UNDP; Kerjasama Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan World University Service Komite Indonesia (WUSKI), dan kerjasama antara DPR RI dengan HDAC melalui Memorandum of Understanding Between The House of Representative of Indonesia and The House Democracy Assistance Commission of United States House of Representative.

Berkaitan dengan itu Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan *up-date* dan perubahan struktur website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), pengadaan *wireless* pada bagian - bagian yang belum memiliki jaringan internet, peningkatan *band-with* dan kapasitas *server* serta pengamanan jaringan server DPR RI, agar para Anggota dan seluruh unsur pendukung yang berada di lingkungan DPR RI dapat memanfaatkan sarana ini bagi peningkatan kinerjanya.

Dengan menindaklanjuti rekomendasi yang telah dirumuskan Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI, maka Tim Peningkatan Kinerja DPR RI berharap semoga segala upaya yang telah dilaksanakan selama ini dapat memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kinerja DPR RI yang pada akhirnya tertuju pada kesejahteraan bangsa.

Pada tahun 2009 Tim Peningkatan Kinerja DPR RI terus melanjutkan berbagai kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2008.

Untuk Bidang Legislasi beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI lebih diarahkan pada menyusun draft usulan / masukan bagi pansus perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dan beberapa masukan telah diakomodir di dalam UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Pada bidang pengawasan berbagai kegiatan yang dilaksanakan antara lain; membuat usulan tentang perlunya memperbaiki manajemen

persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya; memperbaiki manajemen dan mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan; dengan membuat pedoman pelaksanaan kunjungan kerja bagi Anggota; serta membuat mekanisme penanganan penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Untuk bidang anggaran, rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah mengaktualisasikan otonomi anggaran dengan menyusun Anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPRRI; Menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014; Meningkatkan kualitas data dan Analisa APBN, serta peningkatan kapasitas SDM staf Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bidang Anggaran melalui pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal penjenjangan dan yang bersifat teknis dan fungsional.

Untuk bidang Luar Negeri rekomendasi yang dilaksanakan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI yaitu meningkatkan diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI dan Meningkatkan sosialisasi diplomasi parlementer oleh DPR RI, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan buku tentang “Diplomasi DPRRI: Dari Senayan ke Kancah Global”, kesediaan untuk menjadi host penyelenggaraan sidang APA, serta melakukan sosialisasi diplomasi parlementer dengan menghadiri berbagai kegiatan internasional yang terkait dengan tugas DPR RI.

Pada bidang sistem pendukung rekomendasi yang telah dan sedang dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal, adalah Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan Anggota dan Publik dalam mengakses data dan informasi mengenai kegiatan DPR RI; Meningkatkan Kualitas pelayanan data dan informasi dengan terus mengembangkan kanal-kanal pada web site DPR RI seperti kanal untuk

kegiatan Fraksi-fraksi dan Sekretariat Jenderal; Meningkatkan Kualitas Hubungan DPR dengan Media Massa, Meningkatkan kualitas SDM Setjen DPR RI; Meningkatkan profesionalisme petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di DPR RI; Penyusunan SOP terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI, menyelenggarakan workshop mengenai pembuatan grand design kawasan gedung parlemen Indonesia, yang diikuti oleh masyarakat umum.

**Jakarta, September 2009**



permasalahan, berdasarkan alur proses legislasi atau proses pembahasan RUU, yaitu mulai dari penyusunan Prolegnas sampai dengan pengesahan RUU menjadi undang-undang. Namun demikian, proses ini tidak berhenti sampai di situ, karena masih ada tahapan lain setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, yaitu tahapan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan. Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan undang-undang merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari pemangku kepentingan (*stake holder*) guna evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berikutnya.

Tindak lanjut rekomendasi dan kegiatan, serta *output* yang dihasilkan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI di bidang legislasi berdasarkan alur proses legislasi dapat diuraikan sebagai berikut:

## **Penyusunan Prolegnas**

Terhadap penyusunan Program Legislasi, baik untuk program lima tahunan maupun prioritas tahunan, rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI adalah *pertama*, mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya (komisi) dalam menentukan Program Legislasi Nasional. *Kedua*, mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya (komisi) dalam menentukan prioritas dan mengevaluasi target pencapaian pembahasan RUU per tahun. Sebagai tindak lanjutnya, Baleg telah melaksanakan koordinasi dengan komisi-komisi untuk mendapatkan masukan mengenai RUU yang akan diusulkan dalam Prolegnas prioritas tahun 2008 dan tahun 2009. Dari kegiatan tersebut, telah dihasilkan *output* berupa ditetapkannya Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan DPR

tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun Anggaran 2009 dalam Rapat Paripurna DPR.

Rekomendasi berikutnya adalah mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi dengan Komisi dalam menentukan prioritas dan mengevaluasi target pencapaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) per tahun. Salah satu permasalahan yang muncul terkait dengan evaluasi penyusunan Prolegnas adalah kekurangan Prolegnas sekarang ini yang hanya memuat daftar judul RUU. Seharusnya Prolegnas juga memuat daftar RUU berikut uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran dan materi yang akan diatur. Terkait dengan permasalahan ini, perubahan mengenai format Prolegnas baru bisa dilaksanakan pada periode berikutnya dan dipertegas di dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, karena Prolegnas lima tahunan dan prioritas tahunan telah ditetapkan oleh DPR periode 2004-2009 ini.

## **Penyusunan RUU**

Seiring dengan peningkatan peran dan kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas RUU yang berasal dari DPR. Terkait dengan hal tersebut, salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai mekanisme kerja staf pendukung penyusunan RUU. Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI secara parsial telah diajukan, yang salah satu materinya terkait dengan masalah dukungan keahlian dalam pembentukan undang-undang. Namun pembahasan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR disepakati menunggu selesainya pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD agar perubahan Peraturan Tata Tertib DPR dapat lebih komprehensif,

termasuk yang terkait dengan masalah struktur Sekretariat Jenderal DPR RI.

Meskipun menunggu perubahan Peraturan Tata Tertib DPR, kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR dalam penyusunan RUU telah diupayakan dan dilakukan, antara lain:

1. Membentuk Tim Pendukung untuk membantu Dewan dalam Penyusunan RUU dari DPR di Komisi/Baleg dan Pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg. Tim ini telah melaksanakan tugas pemberian dukungan kepada Komisi/Pansus/Baleg dalam beberapa penyusunan RUU dari DPR dan dalam pembahasan RUU, baik RUU dari DPR maupun dari Pemerintah.
2. Meningkatkan kapasitas dukungan dalam penyusunan RUU dari DPR dan dalam pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg. Peningkatan kapasitas dukungan ini dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas tenaga pendukung di bidang legislasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terkait kepada Tenaga Perancang Undang-Undang, peneliti dan tenaga teknis pendukung lainnya.
3. Membuat mekanisme kerja staf pendukung dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang.

## **Pembahasan RUU**

Permasalahan yang terkait dengan pembahasan RUU di DPR, antara lain mengenai lamanya waktu pembahasan di DPR, sehingga mengakibatkan target pencapaian RUU sebagaimana telah ditetapkan di dalam Prolegnas menjadi tidak tercapai. Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan pembahasan RUU berlangsung lama atau tidak dapat

diprediksi waktu penyelesaiannya, antara lain menyangkut beban kerja alat kelengkapan, perangkapan anggota di berbagai alat kelengkapan/ pelaksanaan tugas DPR, dan mekanisme pembahasan. Faktor lain yang sangat mempengaruhi adalah materi dari RUU yang sedang dibahas. Apabila mempunyai bobot politis yang tinggi dengan perbedaan pendapat yang sangat tajam, maka dapat diperkirakan pembahasan RUU akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi/Baleg/Panitia Khusus. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya untuk menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi. Rapat Bamus selanjutnya menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU. Walaupun ada pembatasan waktu, namun Komisi/Pansus/Baleg harus melaporkan kepada Bamus tentang perkembangan pembahasan RUU secara periodik, untuk diputuskan tindak lanjutnya, termasuk apabila telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya apakah perlu perpanjangan waktu.

Untuk menghindari beban kerja yang berlebihan di satu komisi dibandingkan dengan komisi lain, dilakukan penetapan kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau ditetapkan dibentuk Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan. Sekretariat Jenderal DPR sebelumnya dapat menyampaikan kepada Bamus dan fraksi-fraksi, kajian RUU untuk menetapkan kriteria penanganan RUU yang berisi abstraksi materi RUU, saran pertimbangan mengenai alat kelengkapan Dewan yang akan menangani RUU dan waktu pembahasan RUU.

Sebelum Bamus memutuskan penanganan penyelesaian/pembahasan suatu RUU oleh Komisi/Pansus/Baleg, terlebih dahulu Bamus mempertimbangkan substansi, mitra kerja dan beban kerja Komisi atau alat kelengkapan yang bersangkutan. Pertimbangan Bamus dilakukan dengan mengutamakan Komisi berdasarkan ruang lingkup kerjanya.

Terkait dengan perangkapan anggota di dalam berbagai alat kelengkapan dalam pembahasan RUU dan non RUU, perlu diadakan Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi/Baleg dan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membicarakan waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi, serta pembatasan perangkapan keanggotaan Fraksi dalam mengikuti Panitia Khusus pembahasan RUU. Pimpinan Fraksi dapat mempertimbangkan untuk membagi secara proporsional anggota fraksinya dalam keanggotaan alat kelengkapan yang membahas RUU. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kemungkinan adanya pembatasan jumlah maksimal perangkapan keanggotaan bagi Anggota Fraksi dalam mengikuti pembahasan RUU atau di dalam Pansus non RUU atau Tim DPR lainnya.

Mekanisme penetapan alat kelengkapan yang menangani RUU; pembatasan perangkapan anggota fraksi dalam keanggotaan Panitia Khusus RUU, Panitia Khusus Non RUU atau Tim lainnya; dan waktu penyelesaian pembahasan RUU di DPR tersebut di atas, selanjutnya perlu diatur mekanismenya di dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Untuk itu diperlukan adanya revisi/perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan, termasuk mengenai batasan perangkapan anggota Fraksi.

Penyelesaian pembahasan suatu RUU juga terkait dengan Pemerintah, karena pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh Pemerintah dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Tidak jarang seorang Menteri atau Dirjen harus membahas lebih dari satu RUU yang dilakukan secara paralel. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu pula diadakan pengharmonisasian jadwal dan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Terkait dengan hal itu pula, komisi/pansus/baleg perlu membuat kesepakatan dengan pemerintah mengenai jadwal pembahasan RUU pada setiap masa persidangan dan penjadwalan pembahasan RUU dilakukan oleh Alat Kelengkapan yang bersangkutan dengan Pemerintah pada setiap awal Rapat Kerja Tingkat I.

Sementara itu terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR mengenai:

- a. Ketentuan surat/masukan dari masyarakat yang terkait dengan pembahasan RUU, yang dikirimkan langsung ke alat kelengkapan DPR RI yang membahas RUU tersebut.
- b. Penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain.

### **Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang**

Tahapan lainnya setelah RUU disahkan dan diundangkan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dari pemantauan tersebut dapat diketahui efektivitas dan kendala atau hambatan dalam implementasinya. Pemantauan juga dilaksanakan terhadap undang-undang yang sudah disahkan namun belum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Pemantauan ini dilakukan oleh Komisi atau baleg dengan didukung oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

## **Tata Cara Pembentukan Undang-Undang**

Selain berdasarkan alur mekanisme proses pembahasan RUU di DPR, terdapat hal-hal teknis lainnya untuk peningkatan kinerja DPR, antara lain:

1. Membuat manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyosialisasikannya. Saat ini telah dicetak buku manual tentang tata cara pembentukan undang-undang dan telah disampaikan kepada komisi.
2. Melakukan diskusi terbatas dengan mengundang pakar yang bidang keahliannya terkait dengan substansi dan teknik perundang-undangan.
3. Melakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal dengan undang-undang lain, termasuk dengar UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peningkatan kualitas SDM Perancang Undang-Undang dilakukan dengan:

1. Melakukan Diklat Perancang Undang-Undang
2. Melakukan kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM serta perguruan tinggi.

Pada saat ini telah dilaksanakan Diklat Perancangan Undang-Undang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM serta Universitas Indonesia.

## **Sosialisasi kegiatan DPR khususnya bidang legislasi**

Untuk menyosialisasikan proses pembahasan dan hasil pembahasan rancangan undang-undang baik untuk internal di DPR maupun untuk eksternal (masyarakat), disusun program khusus Sistem Informasi Legislasi (SILEG). Pada saat ini sedang dirancang program khusus Sistem Informasi Legislasi (SILEG) dengan materi muatan dalam intranet dan internet.

Pada akhir masa keanggotaan DPR periode 2004-2009, Tim Peningkatan Kinerja DPR tetap melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI yang belum dilaksanakan pada tahun 2007 hingga tahun 2008 atau rekomendasi yang memang diharuskan dikerjakan pada tahun 2009. Hal ini dimaksudkan untuk tetap terjaganya upaya yang kontinu dari Tim Peningkatan Kinerja Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah ada dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan hingga akhir masa bakti DPR periode 2004-2009. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

### **Pembahasan RUU**

Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI yaitu:

1. menentukan batas jumlah Panitia Khusus yang membahas RUU secara bersamaan (paralel)
2. Menetapkan kriteria pembentukan panitia khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan keterwakilan fraksi di dalam Panitia Khusus
3. Menentukan batas maksimal jumlah anggota Panitia Khusus (28 orang anggota)

Untuk ketiga rekomendasi tersebut, Tim telah melakukan kegiatan dengan memberikan masukan dalam rangka revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Panitia Khusus. Sebelumnya telah berhasil ditetapkan di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. (Pasal 137 ayat (2)).

### **Transparansi Pembahasan RUU**

Rekomendasi yang terkait dengan permasalahan transparansi ini adalah penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain. Seperti juga bentuk kegiatan dari rekomendasi terdahulu, maka kegiatan yang telah dilakukan adalah memberikan masukan dalam rangka revisi Peraturan Tata Tertib DPR mengenai tata cara persidangan dan rapat. Dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD sebagai pijakan dalam menrevisei Tatib DPR telah ditetapkan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup (Pasal 200)

### **Kualitas Staf Pendukung**

Meningkatkan kualitas staf pendukung penyusunan RUU merupakan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI. Untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah

1. Meningkatkan dukungan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR dan dalam pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg.
2. Mengevaluasi Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan dukungan kepada Dewan

Bentuk kebijakan yang telah dihasilkan dan dapat dijadikan pijakan bagi upaya peningkatan kualitas dukungan staf dalam pembahasan RUU, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yaitu

1. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR, dibentuk badan fungsional/keahlian yang ditetapkan dengan peraturan DPR setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada anggota.

## **Batas Waktu Pembahasan RUU**

Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk masalah ini yaitu menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas. Untuk itu kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan masukan dalam rangka merevisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD telah diakomodir mengenai tugas Bamus untuk menentukan jangka waktu penyelesaian RUU.(Pasal 90 ayat (1) huruf a)

## **Partisipasi Masyarakat**

Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah memberikan masukan dalam rangka revisi Peraturan Tata Tertib DPR mengenai mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat dalam rangka pembahasan RUU. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,


DPR, DPD dan DPRD telah ditetapkan ketentuan Anggota atau Alat Kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas RUU dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.



## **BAB II**

### **LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI**

### **BIDANG PENGAWASAN**



Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI telah mengidentifikasi adanya tiga permasalahan yang mempengaruhi kinerja DPR dalam bidang pengawasan, yaitu :

1. Efektivitas pengawasan melalui rapat-rapat masih rendah.
2. Aspirasi masyarakat/konstituen pada saat Anggota DPR RI melakukan pengawasan ke daerah dalam kunjungan kerja seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
3. DPR RI belum efektif menjalankan tugas dan fungsi *checks and balances*.

Berdasarkan tiga permasalahan tersebut, Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI telah merumuskan solusi beserta rekomendasinya. Selanjutnya, Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, menindaklanjuti rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Kajian di bidang pengawasan, yaitu sebagai berikut :

- A. Salah satu rekomendasi di bidang pengawasan adalah memperbaiki manajemen persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi - Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya

Terhadap rekomendasi tersebut, Tim Peningkatan Kinerja DPR RI menindaklanjuti dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan sebelum Rapat Kerja :
  - a. Sebelum Rapat Kerja, DPR RI telah menyampaikan surat undangan kepada Pemerintah dengan mencantumkan

- secara jelas topik/tema pembicaraan atau agenda rapat, minimal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- b. Jawaban Pemerintah (bahan rapat mengenai topik yang dimaksud dalam undangan) sudah disampaikan kepada Anggota (alat kelengkapan yang bersangkutan) minimal paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
  - c. Sebelum rapat dimulai, minimal Pemerintah menyampaikan laporan secara tertulis mengenai tindak lanjut hasil kesimpulan Rapat Kerja sebelumnya.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam perkembangannya sampai saat ini, penyampaian surat undangan kepada Pemerintah paling lambat baru dapat disampaikan 2 (dua) hari kerja sebelumnya. Hal ini disebabkan masih terjadinya perubahan jadwal atau agenda rapat.

Sedangkan jawaban dan laporan secara tertulis dari Pemerintah kepada Anggota (Alat Kelengkapan yang bersangkutan) sampai saat ini masih disampaikan pada waktu menjelang rapat dimulai karena surat undangan yang dikirimkan DPR kepada Pemerintah baru disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelumnya.

## 2. Dukungan terhadap pelaksanaan Rapat :

- a. Mengadakan pendidikan dan latihan untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat, catatan rapat, risalah rapat. Selain itu juga diadakan pendidikan dan latihan di bidang kehumasan (membuat *press release*) bagi staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang terlibat langsung secara teknis, baik dalam pelaksanaan rapat maupun yang terkait dengan bidang kehumasan, dalam rangka meningkatkan/ menyebarluaskan hasil-hasil rapat.

- b. Menetapkan pedoman rekrutmen, persyaratan, dan ketentuan mengenai evaluasi secara berkala (setiap 6 bulan) bagi tenaga ahli.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, menghasilkan output yaitu telah diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan Tata Cara Penyusunan Kesimpulan Rapat, Laporan Singkat dan Resume Rapat pada bulan April 2007 yang diikuti oleh para staf Komisi dan Alat kelengkapan Dewan serta para staf Perancangan Undang-Undang.

Setjen DPR RI juga telah menyelenggarakan lokakarya pada bulan Desember 2007 guna mengkaji dan merumuskan sistem rekrutmen dan mekanisme kerja tenaga ahli. Selanjutnya pada bulan Februari 2008, Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi administrasi tenaga ahli yang diperuntukan bagi masing-masing Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, dan Fraksi-Fraksi. Sedangkan *assessment* dilakukan oleh lembaga independent sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Setelah Rapat :

Kegiatan yang dilakukan setelah rapat sebagai upaya untuk menindaklajuti rekomendasi Tim Kajian adalah dengan segera menyusun laporan singkat (berdasarkan prosedur baku penyusunan kesimpulan rapat dan laporan singkat) yang disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.


Untuk mendukung kegiatan tersebut, Sekjen DPR RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 395/SEKJEN/2007 tentang Petunjuk pembuatan

Naskah Resmi dan Surat Dinas DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Surat Keputusan tersebut memuat antara lain pedoman penyusunan Risalah Rapat Paripurna, Catatan Rapat Alat kelengkapan Dewan, Laporan Singkat Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Laporan Delegasi Ke Luar Negeri, Laporan Kunjungan kerja, Program legislasi Nasional, Inventarisasi Masalah, Laporan Dewan, Laporan Sekretariat jenderal, dan daftar Inventarisasi Masalah.

Selain dikeluarkannya Surat keputusan tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para staf Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan serta para staf Perancangan Undang - Undang, mengenai tata cara penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat dan resume rapat.

Terkait dengan rekomendasi ini, juga telah disusun draf revisi Peraturan Tata tertib DPR RI terkait dengan substansi pelaksanaan rapat sebagai berikut, yaitu :

- 1) penentuan kuorum untuk membuka rapat: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.
- 2) penentuan kuorum pengambilan keputusan: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.
- 3) dalam pelaksanaan rapat diperlukan adanya pembatasan waktu untuk bicara, yaitu 3 kali 3 menit untuk masing-masing Anggota dengan diselingi jawaban Pemerintah.
- 4) Anggota sudah mempersiapkan pertanyaan sebelum rapat dimulai dengan didukung data dan informasi yang akurat.
- 5) Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit kehilangan hak bicara dalam rapat.

- 
- 6) sanksi bagi Anggota yang tidak hadir dalam rapat.
  - 7) sanksi bagi Anggota yang meninggalkan rapat sebelum ditutup.
  - 8) adanya kewajiban Menteri untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja yang diatur dalam Undang-Undang.

Rekomendasi kedua yang harus ditindaklanjuti adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga lainnya. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan kompilasi kesimpulan Rapat Kerja yang belum/tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah untuk menjadi bahan rapat dan agenda Rapat Konsultasi DPR RI dan Presiden.
- 2. Mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Konsultasi.

Dalam pelaksanaannya, meskipun telah diupayakan kegiatan tersebut, namun sampai saat ini belum semua Komisi atau Alat Kelengkapan melakukan kompilasi kesimpulan Rapat Kerja dan mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah dan DPR RI.

B. Rekomendasi Tim Kajian untuk memperbaiki manajemen dan mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan ditindaklanjuti oleh Tim Peningkatan Kinerja dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1. Membuat mekanisme baku mengenai pelaksanaan kunjungan kerja perorangan lintas fraksi (berdasarkan daerah pemilihan) dan lintas Komisi.


- 
2. Mengupayakan untuk mendirikan rumah aspirasi yang menjembatani Anggota DPR RI dengan rakyat di daerah pemilihannya.
  3. Mengupayakan untuk menyediakan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat.

Mengenai mekanisme baku pelaksanaan kunjungan kerja telah didukung dengan adanya konsep pedoman umum tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi-Komisi dan Badan Legislasi dalam setiap reses Masa Persidangan. Sedangkan mengenai pendirian rumah aspirasi dan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih memerlukan dasar hukum. Dasar hukum tersebut adalah UU tentang Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang sampai saat ini masih direvisi.

- C. Tim Peningkatan menindaklanjuti rekomendasi berupa memperbaiki manajemen dan mekanisme penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
  1. Membuat mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat.
  2. Mengupayakan untuk membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.
- Mengenai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, sebagai acuan telah disusun Pedoman Mekanisme Penanganan Surat Apirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI.
- D. Rekomendasi selanjutnya adalah membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.

Terhadap rekomendasi ini, Tim Peningkatan Kinerja menindaklanjuti dengan mengupayakan agar Alat-Alat Kelengkapan Dewan membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat untuk menangani pengaduan masyarakat baik yang datang langsung maupun yang melalui surat.

Terkait dengan tindaklanjut dari rekomendasi dan kegiatan tersebut, beberapa Komisi telah membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat dan telah menangani pengaduan masyarakat dengan baik.



- E. Untuk meningkatkan kinerja DPR RI di bidang pengawasan, Tim Kajian juga merekomendasikan untuk membentuk Tim Perancang Penyusunan Jadwal Acara Rapat, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang menjadi Anggota Badan Musyawarah, dengan kegiatan antara lain mengadakan konsultasi dengan pihak ketiga dalam rangka penyusunan jadwal rapat-rapat DPR RI dan mengadakan survei mengenai kegiatan Anggota Dewan sebagai bahan penyusunan jadwal rapat (untuk meminimalisasi tumpang tindih jadwal kegiatan Anggota).

Terhadap rekomendasi tersebut, Tim Peningkatan Kinerja menindaklanjuti dengan melakukan kerja sama dengan LPPM dalam rangka Perancangan/Penyusunan Jadwal Acara DPR. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah tersusun pola baru jadwal rapat-rapat DPR.


Seperti juga bidang masalah legislasi, maka pada bidang pengawasan ini Tim Peningkatan Kinerja DPR juga menindaklanjuti rekomendasi yang perlu dilaksanakan pada tahun 2009 ini. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu Memperbaiki manajemen persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya

Untuk rekomendasi tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Penentuan kuorum untuk membuka rapat: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.
  - b. Penentuan kuorum pengambilan keputusan: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.
  - c. Dalam pelaksanaan rapat diperlukan adanya pembatasan waktu untuk bicara, yaitu 3 kali 3 menit untuk masing-masing Anggota dengan diselingi jawaban Pemerintah.
  - d. Anggota sudah mempersiapkan pertanyaan sebelum rapat dimulai dengan didukung data dan informasi yang akurat.
  - e. Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit kehilangan hak bicara dalam rapat.
  - f. Sanksi bagi Anggota yang tidak hadir dalam rapat.
  - g. Sanksi bagi Anggota yang meninggalkan rapat sebelum ditutup.
  - h. Adanya kewajiban Menteri untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Rekomendasi kedua berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki manajemen dan mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya mendirikan rumah aspirasi yang menjembatani Anggota DPR RI dengan rakyat di daerah pemilihannya, serta menyediakan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat.. Tim telah memberikan masukan dalam rangka revisi Tatib DPR dan sebelumnya ketentuan untuk masalah ini telah diakomodir di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD mengenai pendirian rumah aspirasi dan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat

- 
3. Rekomendasi ketiga yaitu memperbaiki manajemen dan mekanisme penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.
- b. Melakukan kerjasama dengan kantor pos, media cetak dan media elektronik lainnya untuk menyosialisasikan kotak pos pengaduan masyarakat agar dapat dimanfaatkan publik untuk menyampaikan aspirasinya

Tindaklanjut yang telah dihasilkan oleh Tim Peningkatkan Kinerja untuk masalah ini yaitu membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat di semua Alat Kelengkapan Dewan dan memberikan masukan dalam rangka revisi Tatib DPR untuk substansi penyerapan aspirasi masyarakat.

### **BAB III**

## **LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI**

### **BIDANG ANGGARAN**

Pada tahun 2007 Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI telah merekomendasikan kepada Tim Peningkatan Kinerja DPR RI beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran Dewan. Rekomendasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPR khususnya bidang anggaran. Sebagai tindak-lanjut dari rekomendasi dimaksud, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan oleh DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.

Adapun laporan Tim Peningkatan Kinerja DPR RI Bidang Anggaran berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Tim Kajian DPR RI, yaitu antara lain:

- a. Pelaksanaan seminar setengah hari pada tanggal 6 Nopember 2007 mengenai peran Parlemen dalam Proses Anggaran dengan pembicara dari Institut Bank Dunia (*World Bank Institute*) yang dihadiri oleh Pimpinan Fraksi-fraksi, Anggota Panitia Anggaran, Anggota Tim Kinerja DPR RI, Departemen Keuangan, serta staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkaitan dengan bidang anggaran negara. Seminar ini dimaksudkan untuk menggali informasi dari pengalaman internasional sebagai masukan bagi peningkatan pelaksanaan fungsi anggaran serta untuk mencari masukan dalam rangka menyusun buku manual dan SOP serta siklus APBN.
- b. Telah diterbitkan sebuah buku Spektrum mengenai pelaksanaan

fungsi anggaran DPR RI dengan judul “Mengenal dan Memahami APBN”

- c. Selain itu juga telah dilakukan kajian/analisa pada setiap tahapan pembahasan APBN dan beberapa isu terkait dengan APBN, serta sudah terdapat draft awal prosedur kerja antara Biro Persidangan dan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tentang dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran oleh Sekretariat Jenderal.
- d. Baleg telah mengusulkan untuk merevisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan sudah mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan, sedangkan prosesnya sedang dilaksanakan di Komisi XI.
- e. Untuk memperoleh masukan dalam rangka revisi Tatib DPR mengenai hubungan kerja Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan DPR RI lainnya, telah dilaksanakan diskusi antara Sekretariat Jenderal dengan Departemen Keuangan, CSIS, ICW dan lainnya.
- f. Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang anggaran telah dilaksanakan berbagai macam diklat, seminar serta *on the job training* mengenai penganggaran dan keuangan negara.
- g. Untuk dukungan data berkaitan dengan APBN, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa pusat data.
- h. Memasukkan data – data APBN dalam data base berupa hasil analisa dan referensi. Selain itu Sekretariat Jenderal juga telah berlangganan data Ceic untuk memperoleh Regional Economic Database, Premium China Database, Sector Database, dan Corporate Database.

Pada tahun 2008 Tim Peningkatan Kinerja DPR RI juga telah melakukan berbagai kegiatan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dari Tim Kajian, yaitu antara lain:

- a. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tentang pembentukan Kantor Akuntabilitas Publik (KAP) dan Kantor Analisa Anggaran (KAA) telah diadakan beberapa diskusi dan rapat koordinasi antara Pimpinan Panitia Anggaran, tenaga ahli dan Deputi Sekretaris Jenderal bidang Anggaran dan Pengawasan.
- b. Rencana pembentukan Kantor Akuntabilitas Publik (KAP) dan Kantor analisa Anggaran (KAA) tersebut diatas telah disampaikan kepada Pansus RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD,DPRD sebagai masukan, dan telah diakomodasi dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Badan Akuntabilitas Kinerja Negara (BAKN).
- c. Untuk meningkatkan kualitas staf telah diselenggarakan kursus tentang "Effective Financial Scrutiny: The Role of Parliament in Public Finance" atas kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan World Bank Institute (WBI) dan CDI.
- d. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran serta staf Sekretariat Jenderal mengikuti Revised Budget Estimate for Participation in the 3rd Residential Summer school for Parliamentary Public Accounts Committee & Effective Parliamentary Inquiries Courses di Australia pada tanggal 3 – 15 Februari 2008.
- e. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran telah mengikuti Seminar on Legislative Budget Offices yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Juli 2008 di Washington DC.

- f. Staf Sekretariat Jenderal dan Tenaga Ahli Panitia Anggaran menghadiri seminar on Parliamentary Budget Analysis pada tanggal 19 – 31 Oktober 2008 di Washington DC.
- g. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi anggaran telah ditetapkan tenaga ahli untuk analisa tindak lanjut temuan BPK.
- h. BURT bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI.
- i. Rapat BURT telah membentuk Panja untuk menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014, termasuk didalamnya mengembangkan indikator kinerja DPR RI.
- j. Dalam rangka meningkatkan dukungan substansi kepada Dewan, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan beberapa kajian tentang APBN sejumlah 18 judul yang terkait dengan issu-issu ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Hasil kajian/analisa disampaikan kepada Komisi XI dan Panitia Anggaran sebagai usaha untuk meningkatkan dukungan substansi dari Sekretariat Jenderal kepada Dewan.
- k. Dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan, Dewan telah meminta BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap beberapa kegiatan/issu. Pada tahun 2008 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pemeriksaan dengan tujuan tertentu sejumlah 26 entitas di lingkungan Kementerian/ Lembaga, sedangkan 11 entitas di lingkungan BUMN. Hal ini menunjukkan adanya fungsi pengawasan DPR dengan bekerjasama dengan lembaga tinggi negara BPK RI.

- i. Sekretariat Jenderal telah mencoba membuat analisa kebijakan terhadap timbulnya serta penyebab yang berpotensi terhadap penyimpangan keuangan negara di Kementerian/Lembaga. Hasil-hasil analisa sejumlah 9 analisa telah disampaikan ke beberapa alat kelengkapan dan pansus.
- m. Sekretariat Jenderal telah melakukan Diskusi/Seminar tentang Pembentukan Kantor Akuntabilitas Publik dan Kantor Analisa Anggaran pada bulan Oktober 2008 di Hotel Crown, Jakarta.
- n. Dewan telah mengundang BPK di Panja RAPBN 2009 dalam rangka pembahasan tentang cost recovery pada saat Panja menghadapi Kementerian dan Lembaga.
- o. Mengingat adanya permasalahan tentang tindak-lanjut atas temuan BPK RI di DPR RI maka telah diadakan diskusi dengan tema: *'Hubungan Antara BPK RI – DPR RI Yang Efektif'*.

Pada tahun 2009 Tim Peningkatan Kinerja DPR juga menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang terkait dengan bidang anggaran. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

#### **Rekomendasi Anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR**

Untuk rekomendasi tersebut kegiatan yang dilakukan yaitu menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI. Output yang telah dihasilkan yaitu Tim meminta agar BURT bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI.

## **Rekomendasi Menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014**

Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan pembentukan Panja di BURT untuk menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014. hasil yang diperoleh, Panja telah mengembangkan indikator kinerja DPR RI dan membahas draft Renstra DPR yang diajukan oleh Setjen DPR RI.

**Rekomendasi Meningkatkan kualitas data dan Analisa APBN** ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan menyiapkan data dan analisa APBN. Untuk mewujudkan hal tersebut maka akan diupayakan untuk membangun pusat data dan analisa APBN

**Rekomendasi Peningkatan kapasitas SDM staf Sekretariat Jenderal DPR untuk bidang Anggaran**, ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan mengikuti pendidikan singkat atau seminar bidang anggaran, diantaranya dengan telah mengikuti kursus tentang "Effective Financial Scrutiny: The Role of Parliament in Public Finance" atas kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan World Bank Institute (WBI) dan CDI.

## **BAB IV**

### **LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPRRI**

### **BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI**

Dalam upaya meningkatkan kinerja anggota Dewan sesuai dengan fungsinya dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan, Pimpinan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPRRI, telah merintis kerjasama dengan beberapa pihak yang dianggap mampu mempromosikan produk-produk yang telah dihasilkan oleh anggota Dewan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi jaringan informasi. Melalui kerjasama semacam ini diharapkan produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Dewan akan semakin berkualitas. Sementara pada waktu yang bersamaan, Sekretariat Jenderal akan senantiasa memberikan dukungan sistemik yang semakin baik. Beberapa kerjasama yang dapat disebutkan disini antara lain :

#### **1. Kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan UNDP**

Tujuan dari kerjasama ini pada dasarnya adalah membangun sistem keparlemenan Indonesia yang sesuai dengan perubahan-perubahan konstitusional dan demokrasi. Tujuan lainnya dari kerjasama ini adalah meningkatnya kapasitas alat kelengkapan Dewan dan struktur pendukung sehingga menghasilkan proses politik yang berkualitas dan memberi hasil yang didasarkan atas mekanisme ~~kelembagaan~~ yang mapan.

Dibentuknya kerjasama ini tidak terlepas dari peran baru DPR sebagai lembaga utama pembuat kebijakan publik dan politik di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga, DPR masih perlu meningkatkan kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan peran barunya itu. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat terbentuk sebuah lembaga keparlemenan yang mampu menjalankan fungsi-

fungsinya dengan kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sedangkan Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan yang efektif dan efisien kepada pekerjaan para anggota Dewan.

## **2. Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan World University Service Komite Indonesia (WUSKI)**

Tujuan dari perjanjian ini adalah menyelenggarakan program penempatan alumni Mahasiswa Indonesia yang menyelesaikan pendidikan master di Jerman sebagai tenaga asistensi pada Sekretariat Jenderal DPRRI. Tenaga asistensi yang diperbantukan memiliki kualifikasi seperti yang dikehendaki oleh Sekretariat Jenderal DPRRI.

Tugas mereka adalah memberikan dukungan kepakaran dan pengetahuan dalam merancang dan membuat jaringan komputer Local Area Network (LAN) dan Virtual Local Area Network (VLAN) yang pengamanannya secara berkesinambungan. Sehingga siapapun juga yang berkepentingan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh para anggota Dewan dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan dapat lebih mudah mengakses. Salah satu tugas yang telah dihasilkan oleh tenaga ahli WUSKI antara lain memperbarui situs DPRRI yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRRI.

Didalam melaksanakan kerjasama ini, Sekretariat Jenderal DPRRI masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya tenaga khusus yang mampu mengimplementasikan program-program yang diberikan tenaga WUSKI sehingga didalam pelaksanaannya tenaga ahli dari WUSKI bukan hanya merancang tetapi juga mengaplikasikan program-program kerjanya sendiri.

### **3. Memorandum of Understanding Between The House of Representative of Indonesia and The House Democracy Assistance Commission of United States House of Representative**

Kerjasama ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan antara kedua belah pihak di bidang legislasi terutama dalam hal implementasi sistem informasi. Pertukaran informasi dan data dibidang legislasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas legislasi yang dihasilkan serta kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di masing-masing negara untuk mengakses informasi di bidang legislasi tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan program pelatihan bagi anggota Dewan, staf ahli, perancang UU dan peneliti untuk meningkatkan sistem dan proses pembuatan legislasi.

### **4. GLIN (Global Legal Information Network)**

DPR RI telah berpartisipasi dalam sistem basis data digital legislatif internasional yang disebut GLIN (Global Legal Information Network). Keikutsertaan Indonesia ditandai dengan penandatangan penjanjian oleh Ketua DPR RI Agung Laksono pada tanggal 16 Desember 2006. Dengan penandatanganan ini Indonesia menjadi anggota GLIN yang ke 36.

GLIN merupakan jaringan informasi hukum melalui jaringan internet (<http://www.glin.gov>) yang diprakarsai oleh Kongres AS dengan tujuan untuk saling tukar menukar informasi di bidang hukum dan perundang-undangan diantara pihak-pihak penandatangan. Basis data disimpan di sebuah server di Perpustakaan Kongres dan semua negara anggota GLIN dapat mengakses informasi ini melalui internet.

Ruang lingkup kegiatan GLIN antara lain:

1. Penyediaan data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, referensi-referensi tentang keterkaitan dengan proses pembuatan perundang-undangan serta updating data dan informasi peraturan perundang-undangan.
2. Penyediaan akses data peraturan perundang-undangan bagi negara anggota dan publik.
3. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan.
4. Pengelolaan dan pemeliharaan serta publikasi peraturan perundang-undangan.

Untuk menindaklanjuti keikutsertaan DPRRI dalam program GLIN tersebut, Sekretariat Jenderal DPRRI telah menyusun kerangka kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk tim kerja dibawah koordinasi Perpustakaan DPRRI.
2. Menyusun mekanisme dan SOP tim kerja.
3. Menyusun program kerja, perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta updating data dan informasi tentang proses pembuatan perudangan-undangan.
4. Melakukan penyediaan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Merencanakan pelatihan bagi tenaga-tenaga khusus pengelola GLIN.

Keberadaan GLIN di DPRRI pada saat ini masih menghadapi kendala berupa:

1. Belum tersedianya tenaga khusus yang mengelola GLIN seperti yang dipersyaratkan oleh GLIN.
2. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki masih terbatas.
3. Belum ada pengelola GLIN secara nasional yang bisa menjadi acuan.
4. Belum tersedianya pelatihan khusus pengelolaan GLIN.

Memperhatikan nilai dan manfaat GLIN serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi GLIN DPRRI, maka direkomendasikan:

1. Secara nasional GLIN Indonesia perlu menetapkan sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap penanganan GLIN;
2. GLIN DPRRI perlu segera melakukan: pelatihan khusus, penyediaan staf pengelola khusus, serta prasarana khusus.
3. Perlu ditetapkan penanggungjawab pengelola GLIN DPRRI.

Pada tahun 2009 rekomendasi yang perlu dijalankan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI yaitu:

### **Meningkatkan diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI**

Untuk itu kegiatan yang dilakukan yaitu menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Dewan Eksekutif Asian Parliamentary

Assembly (Executive Council APA), serta menyiapkan agenda sidang yang akan disahkan dalam Sidang Pleno APA yang diputuskan untuk diselenggarakan di Bandung pada bulan November 2009. Output yang telah dihasilkan untuk rekomendasi ini adalah menyempurnakan Piagam (Charter) dan mekanisme kerja (Rules of Procedure) APA yang akan disahkan pada sidang pleno bulan November mendatang, serta Delegasi Indonesia berhasil meyakinkan delegasi negara-negara peserta lainnya agar APA mengurangi jumlah Standing Committee dari lima menjadi tiga agar ke depan APA lebih efektif dan efisien dalam membahas permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia

### **Meningkatkan sosialisasi diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI**

Kegiatan yang dilakukan untuk rekomendasi ini yaitu menyusun diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI dalam sebuah buku. Untuk itu telah diluncurkan buku "Diplomasi DPRRI: Dari Senayan ke Kancah Global". Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kiprah BKSAP dalam melaksanakan diplomasi parlemen secara aktif dengan menjadi anggota dan dalam beberapa kesempatan menjadi pengagas organisasi parlemen regional dan internasional serta menjalin hubungan bilateral dengan parlemen negara lain.

## **BAB V**

### **LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI**

### **BIDANG SISTEM PENDUKUNG**

Pada tahun 2007 Tim Peningkatan Kinerja DPR RI Bidang Sistem Pendukung memiliki tugas menindaklanjuti rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI khususnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan hal-hal yang harus ditindaklnajuti oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tahun 2007 ini, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI Bidang Sistem Pendukung yaitu:

1. Rekomendasi yang harus dijalankan yaitu menyiapkan draft awal daftar urutan RUU, baik prioritas tahunan maupun Program Legislasi Nasional 5 tahunan, sebagai bahan rapat koordinasi antara Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a. Menginventarisasi RUU yang belum selesai dibahas pada tahun tahun sebelumnya
  - b. Menginventarisasi usulan-usulan dari komisi, fraksi, maupun masyarakat terhadap RUU yang akan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional, baik lima tahunan maupun prioritas satu tahunan
  - c. Menginventarisasi usulan-usulan dari Dewan Perwakilan Daerah terhadap RUU yang akan dalam daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu telah disusunnya draft awal urutan prioritas RUU yang kemudian diserahkan kepada Badan Legislasi DPR untuk dijadikan bahan

rapat koordinasi bagi Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM.

2. Rekomendasi kedua yang harus dilaksanakan yaitu sosialisasi hasil penetapan Program Legislasi Nasional. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a. Mengikuti rapat-rapat koordinasi antara Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM RI yang membahas penentuan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan.
  - b. Menyusun buku Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan.
  - c. Menampilkan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan dalam website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: telah disusunnya buku mengenai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/DPR RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009. Selain itu menampilkan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan dalam website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).

3. Rekomendasi ketiga yang harus dilaksanakan yaitu membangun *database* Perancangan Undang-Undang. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a. Menginventarisasi materi-materi yang perlu ditampilkan dalam kanal-kanal *database* Perancangan Undang-Undang yang akan ditermpatkan dalam website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

- 
- b. Mengisi kanal-kanal *database* Perancangan Undang-Undang sesuai dengan NA RUU, Draft RUU, usulan masyarakat, data-data penunjang RUU, serta pembahasan RUU di DPR.
  - c. Membangun kerjasama dengan Universitas, LSM, Lembaga Kajian untuk melengkapi *database* Perancangan Undang-Undang.

Namun demikian upaya untuk membangun *database* Perancangan Undang-Undang pada tahun 2007, belum dapat dilaksanakan karena belum ada kemampuan SDM untuk mengisi *database* Perancangan Undang-Undang, belum ada kerjasama dengan Universitas/LSM/Lembaga Kajian, dan perlu peningkatan kemampuan server. Untuk itu rekomendasi ini diluncurkan dari tahun 2007 ke tahun 2008

- 4. **Rekomendasi keempat yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan kajian urgensi penyiapan RUU dari Pemerintah yang diamanatkan di dalam Prolegnas. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:**
  - a. Melakukan diskusi terbatas dengan mengundang Pakar yang bidang keahliannya sesuai dengan materi RUU yang akan disusun.
  - b. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan materi RUU berupa hasil penelitian/kajian/berita-berita dari media massa, internet, buku-buku ilmiah
  - c. Mengumpulkan peraturan perundangan yang relevan dengan materi RUU serta mengkaji UU yang akan direvisi.
  - d. Melakukan rapat penyusunan kajian urgensi penyiapan RUU.

e. Melakukan diskusi terbatas untuk penyempurnaan kajian urgensi penyiapan RUU

f. Melakukan sosialisasi hasil kajian

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: telah disusunya kajian urgensi penyiapan RUU diantaranya: Revisi UU Kepegawaian, Kajian RUU Ormas, RUU Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, RUU Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, RUU Pemasyarakatan, RUU Ekstradisi. Selanjutnya hasil kajian disampaikan ke Badan legislasi dan Komisi yang sesuai dengan hasil kajian.

**5. Rekomendasi kelima yang harus dilaksanakan yaitu membuat manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:**

- a. Melakukan diskusi terbatas dengan mengundang pakar yang bidang keahliannya terkait dengan teknik perundang-undangan.
- b. Melakukan perbandingan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah, Universitas dan LSM/ Lembaga kajian
- c. Sinkronisasi dengan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- d. Menyusun manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan
- e. Mensosialisasikan manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: Deputi PUU Setjen DPR RI telah menghasilkan draft buku manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan tahap uji sahih dan penyempurnaan buku manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Pencetakan buku dilakukan setelah ada penyempurnaan dan sosialisasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan juga dilakukan melalui website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

6. Rekomendasi keenam yang harus dilaksanakan yaitu melakukan pendidikan dan latihan bagi peneliti, legal drafter, dan pejabat fungsional lainnya. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a. Diklat bagi tenaga peneliti, legal drafter dan pejabat fungsional lainnya dilakukan melalui diklat tingkat dasar dan diklat tingkat lanjutan
  - b. Diklat studi perbandingan dengan unit kerja pada instansi lain dan studi banding di negara lain

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: pelaksanaan diklat metode penelitian, diklat penulisan ilmiah, diklat penelusuran data ilmiah, diklat penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU, diklat kearsipan, diklat kepustakaan, diklat pranata komputer, diklat keparlemenan dan perancangan UU di India dan Australia.

7. Rekomendasi ketujuh yang harus dilaksanakan yaitu membantu menyiapkan naskah akademis dan draft awal RUU yang akan dijadikan RUU Usul Inisiatif dari DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a. Penyusunan proposal penelitian penyiapan RUU


- 
- b. Diskusi terbatas dengan pakar yang terkait dengan penyempurnaan proposal penelitian dan panduan pengumpulan data.
  - c. Pencarian data di lapangan penelitian yang sesuai dengan materi yang akan diatur dalam RUU
  - d. Melengkapi data penelitian dengan sumber data yang berasal dari hasil penelitian lainnya, kajian, berita dari media massa, jurnal ilmiah, dan internet.
  - e. Penyusunan naskah akademik RUU
  - f. Penyusunan draft RUU
  - g. Menyerahkan Naskah Akademik dan draft RUU pada Alat Kelengkapan Dewan

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu beberapa Naskah Akademik dan draft RUU telah dan sedang dikerjakan oleh Tim Asistensi Penyiapan RUU.

- 8. Rekomendasi kedelepan yang harus dilaksanakan yaitu memfasilitasi sosialisasi RUU dan RUU yang telah disetujui melalui website DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Memasukan draft RUU dalam website DPR RI
- b. Memasukan RUU yang telah diselesai dibahas oleh DPR dengan Pemerintah

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu di dalam Website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) sosialisasi RUU dibagi atas RUU yang sedang dibahas, RUU yang telah selesai dibahas/RUU yang disetujui Rapat Paripurna DPR


- 
9. Rekomendasi kesembilan yang harus dilaksanakan yaitu mengadakan pendidikan dan latihan untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat, dan resume rapat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: melakukan pendidikan dan latihan bagi staf Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan, Staf Sekretariat Fraksi untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat, risalah rapat dilakukan dengan mengundang pakar yang memiliki kompetensi tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu telah dimilikinya staf Setjen yang memiliki kompetensi pencatatan rapat dan diklat ini akan terus dilaksanakan secara periodic oleh Bagian Diklat Setjen DPR RI.
  10. Rekomendasi kesepuluh yang harus dilaksanakan yaitu membangun manajemen kearsipan berbasis TI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
    - a. Menyusun pedoman pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi
    - b. Menyusun SOP yang terkait dengan pelaksanaan tugas kearsipan berbasis teknologi informasiPelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Teknologi Informasi dan SOP nya. Penyusunan dan pembahasan Pedoman ini masih terus dilakukan pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI dan diluncurkan dari tahun 2007 ke tahun 2008.
  11. Rekomendasi kesebelas yang harus dilaksanakan yaitu membuka akses publik melalui website DPR-RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
    - a. Mengisi website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dengan berita-berita yang terkait

- dengan pelaksanaan tugas Dewan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran
- b. Membuka akses publik dalam pembahasan RUU
  - c. Meningkatkan kemampuan server DPR

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu telah dilaksanakan penyempurnaan tampilan website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) berisi berita terkini, agenda, tentang DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, RUU/Pansus, Pidato, Jajak Pendapat, Serba-Serbi DPR, Pengaduan Masyarakat, Foto-Foto Kegiatan DPR. Tampilan website dpr akan disesuaikan dengan dinamika kegiatan yang terjadi di DPR serta kebutuhan masyarakat akan informasi. Setiap RUU diberikan ruang untuk membuka kanal dalam website DPR.

- 12. Rekomendasi keduabelas yang harus dilaksanakan yaitu membuat draft mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, disosialisasikan lewat website DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:
- a. Menyusun mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat melalui delegasi pengaduan masyarakat
  - b. Menyusun mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat melalui surat pengaduan masyarakat
  - c. Membuat analisa terhadap Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu disosialisasikannya prosedur menjadi peninjau dalam rapat-rapat DPR, prosedur penerimaan tamu/delegasi masyarakat. Sedangkan hasil tabulasi pengaduan masyarakat dalam satu tahun dimuat dalam Buku Tahunan DPR.

- 
13. Rekomendasi ketigabelas yang harus dilaksanakan yaitu membentuk Badan Pengelola Gedung dan Halaman. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa melakukan kajian mengenai pembentukan Badan Pengelola Gedung dan Halaman. Pelaksanaan kegiatan tersebut masih terus dilakukan dan diluncurkan dari tahun 2007 ke tahun 2008.
  14. Rekomendasi keempatbelas yang harus dilaksanakan yaitu membuat draft Manajemen Rapat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa melakukan kontrak kerja dengan LPPM untuk mengkaji penjadwalan rapat-rapat di DPR. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu perubahan Jadwal rapat DPR RI Masa Persidangan II 2007-2008
  15. Rekomendasi kelimabelas yang harus dilaksanakan yaitu menjadikan pegawai Setjen DPR RI menjadi pegawai parlemen. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa melakukan kajian perubahan status pegawai Setjen DPR RI menjadi pegawai Parlemen serta mengaitkannya dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susdik. Pelaksanaan kegiatan tersebut masih terus dilakukan dan kajian ini diluncurkan dari tahun 2007 ke tahun 2008
  16. Rekomendasi keenambelas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan Gaji kepada pegawai Setjen DPR RI sebagai pegawai parlemen. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa melakukan kajian peningkatan gaji pegawai Setjen DPR sebagai pegawai parlemen serta mengaitkannya dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU Susdik sebagaimana telah diubah menjadi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara serta kebijakan Pemerintah mengenai Remunerasi gaji pegawai negeri. Pelaksanaan kegiatan masih tersu dilakukan dan kajian ini diluncurkan dari tahun 2007 ke tahun 2008.

17. Rekomendasi ketujuhbelas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pengamanan lingkungan DPR melalui satu kartu akses khusus. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa
- Pendataan identitas diri Anggota Dewan, karyawan Setjen DPR RI, tenaga ahli dan Sespri dan pihak-pihak yang bekerja di DPR
  - Peningkatkan pengawasan penggunaan kartu akses khusus.
- Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu sudah dipergunakannya bentuk kartu akses khusus dan menggunakan pintu-pintu masuk yang hanya bisa dibuka dengan kartu akses khusus.
18. Rekomendasi kedelapanbelas yang harus dilaksanakan yaitu meredisain ruang rapat paripurna, ruang rapat alat-alat kelengkapan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa mengundang konsultan untuk mempresentasikan Grand Disain Gedung DPR. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu dimilikinya grand disain Gedung DPR.
19. Rekomendasi kesembilanbelas yang harus dilaksanakan yaitu penguatan staf pendukung bidang legislasi dan anggaran Setjen DPR RI melalui kerjasama dengan pihak penyadang dana. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa melakukan pelatihan-pelatihan, seminar, kajian-kajian bagi SDM Setjen DPR yang terkait dengan bidang legislasi dan anggaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*)

yaitu telah dilaksanakannya Diklat perancangan undang-undang, Diklat analisa kebijakan, Diklat pelatihan APBN, On the Job Trainning, Diklat metode penelitian, dan One paper summary brief.

20. Rekomendasi keduapuluh yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan jenjang karier pejabat fungsional. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Melakukan kerjasama dengan instansi induk pengatur jenjang pejabat fungsional mengenai karakter beban kerja yang ada di DPR
- b. Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang terkait dengan kenaikan pangkat pejabat fungsional

Pelaksanaan kegiatan tersebut terus dilaksanakan sesuai dengan syarat pengajuan kenaikan pejabat fungsional.

Pada tahun 2008 Rekomendasi kesatu yang harus dilaksanakan yaitu meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang Rapat Alat kelengkapan DPR. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa mempresentasikan konsep grand design termasuk rencana renovasi ruang rapat paripurna (saat ini sedang dalam proses lelang) sebagai bagian dari grand design kompleks Gedung DPR RI. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu me-review master plan kawasan DPR oleh konsultan perencana dan manajemen konstruksi yang ditetapkan melalui proses pengadaan.


Rekomendasi kedua yang harus dilaksanakan yaitu menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa pengadaan dan pengelolaan internet (Website, Wireless/

Wi Fi) dilakukan secara professional sehingga Anggota Dewan dapat memanfaatkannya secara optimal. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas band-with internet dari 9 MBPS menjadi 20 MBPS untuk seluruh user
- b. Pemeliharaan website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) berupa pengisian dan perubahan data serta perubahan tampilan website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
- c. Pengadaan anti virus untuk 1000 user
- d. Seluruh ruangan rapat Anggota DPR telah terpasang wireless. Pengadaan 100 Wireless pada ruangan yang belum ada jaringan internet dan penambahan wireless untuk tempat diluar ruangan.
- e. Dilakukan monitoring terhadap cara kerja wireless.
- f. Peningkatan kehadiran system pendukung ruang server (AC dan UPS)

Rekomendasi ketiga yang harus dilaksanakan yaitu melakukan kerjasama dengan media cetak dan media elektronik di DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. perbaikan ruang wartawan (pressroom) dan fasilitasnya di Gedung Nusantara III serta membangun ruang wartawan (pressroom) baru di Gedung Nusantara I untuk mendukung publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.
- b. Peningkatan hubungan kerjasama dengan wartawan koordinatoriat DPR RI dalam rangka sosialisasi kegiatan Dewan kepada masyarakat.

- 
- c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan DPR di media cetak.
  - d. Meningkatkan sosialisasi kegiatan DPR di media elektronik
  - e. Memperluas cakupan sosialisasi kegiatan DPR melalui media cetak internal.
  - f. Pengembangan kuantitas dan kualitas produksi TV Parlemen.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu:

- a. Dibangun ruang baru wartawan (pressroom) di Gedung Nusantara I serta direnovasi ruang wartawan di Gedung Nusantara III yang peresmian penggunaannya bertepatan dengan HUT MPR/DPR pada tanggal 29 Agustus 2008 serta melakukan penambahan jaringan internet dan wi-fi di ruang wartawan (pressroom).
- b. Melakukan konfrensi pers mengenai isu actual atas kegiatan Dewan setiap hari Kamis dalam tajuk "Nuansa Demokrasi" dan hari Jumat dalam diskusi yang bertajuk "Dialektika Demokrasi". Juga diadakan media gathering dua kali setahun dan media briefing setiap akhir masa sidang.
- c. Dilakukan blocking space (advertisorial) untuk rubrik parlementaria di media cetak (Media Indonesia, Republika dan Koran Tempo)
- d. dilakukan blok spot "Public Corner" di Metro TV dwi mingguan, "Café Kata" di TVRI dwi mingguan, "Forum Kita" di AN TV, "Bersama Wakil Rakyat" di RRI setiap Jumat, Liputan "Seputar Parlemen" di RRI setiap hari. Juga dilakukan penyiaran iklan layanan masyarakat (PSA) produksi TV Parlemen di Metro TV, TVRI, TV One, SCTV, RCTI dan beberapa TV local dan Radio Elshinta.

- 
- e. Memperluas cakupan terpaan media cetak internal DPR yaitu Majalah dan Bulletin Parmenetaria ke perguruan tinggi, LSM, Perpustakaan seluruh Indonesia, Instansi Pemerintah, Kantor perwakilan asing, DPRD Provinsi seluruh Indonesia, DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Informasi tentang kegiatan DPRD juga di update di situs DPR [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
  - f. Menayangkan hasil liputan melalui TV Plasma di sekitar Gedung DPR, kerjasama penayangan dengan TVRI, TV Swara dan TV Swasta lainnya.

Rekomendasi keempat yang harus dilaksanakan yaitu larangan makan siang di dalam Ruang Rapat Paripurna. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa menetapkan waktu skors dalam Rapat Paripurna untuk istirahat, sholat dan makan siang. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu: ditetapkannya ketentuan larangan makan siang di dalam ruang rapat Paripurna dan dilaksanakan dengan ditetapkannya waktu (skors dalam rapat) untuk istirahat, sholat dan makan siang (ISHOMA), kemudian melanjutkan rapat kembali.

Rekomendasi kelima yang harus dilaksanakan yaitu larangan untuk merokok di Ruang Rapat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Menjadikan Ruang Rapat menjadi Kawasan Bebas Rokok
  - b. Diusulkan dibangun ruangan/tempat khusus untuk merokok
- Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu:
- a. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR mengenai larangan merokok di ruang rapat, saat ini telah dibuat tanda/gambar berupa tulisan atau larangan merokok yang diletakkan di tempat yang strategis

- b. Direncanakan dibangun lounge dan ruangan khusus untuk merokok yang anggarannya dialokasikan pada DIPA DPR tahun 2009.

Rekomendasi keenam yang harus dilaksanakan yaitu menertibkan penggunaan Lambang DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Penggunaan Lambang DPR RI telah diatur dalam Peraturan DPR RI yang hanya bisa digunakan oleh yang berhak yaitu Lembaga DPR dan Anggota DPR. Ketentuan ini diundangkan dalam Lembaran Berita Negara
- b. Setjen DPR RI melakukan pengawasan penggunaan Lambang DPR RI dengan melibatkan pihak terkait.
- c. Penertiban oleh Sekretariat Jenderal terhadap penggunaan Lambang DPR RI di kartu nama dan mobil pribadi yang dilakukan oleh Asisten Anggota Dewan dan Tenaga Ahli
- d. Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan pemakaian kop surat, maka menugaskan kepada Setjen DPR RI untuk mengawasi penggunaan kop surat tersebut.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu:

- a. Melakukan penertiban penggunaan lambang DPR pada nomor polisi kendaraan dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
- b. Mendistribusikan lambang DPR yang melekat pada nomor polisi kendaraan kepada Anggota DPR RI.
- c. Kegiatan pendistribusian nomor polisi kendaraan berlambang DPR bagi Anggota DPR RI.

Rekomendasi ketujuh yang harus dilaksanakan yaitu meningkatkan profesionalisme petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Memaksimalkan tugas Pamdal di bidang pengamanan dalam DPR RI
- b. Menyesuaikan jumlah tenaga Pamdal di DPR RI dengan kebutuhan pengamanan dalam bagi seluruh kegiatan DPR RI
- c. Membagi jadwal kerja selama 24 jam

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu: telah disusun Pedoman Umum Pengelolaan Pengamanan Dalam yang menjadi sistem kerja bagi petugas Pamdal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rekomendasi kedelapan yang harus dilaksanakan yaitu pengaturan penggunaan lift khusus Anggota DPR di Gedung Nusantara I DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Memaksimalkan pengawasan oleh Pamdal terhadap penggunaan lift baru khusus Anggota Dewan di Gedung Nusantara I DPR RI
- b. Melakukan perawatan yang kontinu terhadap penggunaan lift baru khusus Anggota Dewan di Gedung Nusantara I DPR RI

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu: dilakukan penjagaan yang selektif oleh petugas Pamdal didepan pintu lift khusus Anggota DPR RI dan perawatan berkala lift khusus untuk Anggota DPR RI dan lift lainnya.

Rekomendasi kesembilan yang harus dilaksanakan yaitu penggunaan tangga darurat harus sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Menjadikan tangga darurat tidak dipergunakan sebagai gudang untuk menyimpan barang-barang
- b. Lampu penerangan tangga darurat harus tetap menyala terutama bila terjadi hal-hal darurat seperti bencana gempa, kebakaran atau lift rusak.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu pemeliharaan area tangga darurat secara kontinu seperti memberikan penerangan yang cukup terang, menjaga kebersihan dan “mensterilkan” area tangga darurat dari benda-benda yang dapat menghalangi sehingga siap digunakan dalam keadaan darurat jika sewaktu-sewaktu terjadi, dan melakukan pengecatan ulang

Rekomendasi kesepuluh yang harus dilaksanakan yaitu menyediakan alternatif pintu keluar masuk kendaraan (mobil) di lingkungan DPR RI, jika diperlukan terutama dalam keadaan darurat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: melakukan antisipasi keadaan yaitu dengan memberikan alternatif berupa pengaturan keluar masuk kendaraan (mobil) khusus untuk Anggota DPR dan karyawan melalui gerbang lain yang ada selain melalui pintu gerbang belakang DPR RI. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu melakukan koordinasi oleh Bagian Pamdal dan Bagian Gedung dan Halaman. Alternatif pintu gerbang yang akan dibuka adalah pintu gerbang di samping Masjid dan Taman Ria Senayan.

Rekomendasi kesebelas yang harus dilaksanakan yaitu penyusunan SOP oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa:

- a. Menyusun dan mempresentasikan SOP pada Rapat BURT DPR RI
- b. Mempresentasikan SOP pada Rapat Tim Peningkatan Kinerja DPR RI
- c. Melaksanakan SOP pada unit kerja masing-masing
- d. Dijadwalkan untuk mempresentasikan Pedoman yang telah ada pada Rapat Tim

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu

- a. **Pedoman Pengelolaan Anggaran di DPR RI sebagai pedoman untuk pengelolaan anggaran tahun 2009**
- b. Pedoman Kunjungan Kerja (untuk perjalanan dinas Anggota ke luar negeri) tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPR RI No. 70/PIMP/IV/2006-2007, tanggal 30 Juli 2007)
- c. Pedoman Jaminan Kesehatan pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI (Sedang dibahas dibahas di BURT)
- d. Pedoman Pengelolaan Kehumasan DPR RI pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI (Sedang disempurnakan)
- e. **Pedoman Pengelolaan Pengamanan Dalam pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI (Telah disosialisasikan)**
- f. Pedoman Pengelolaan IT (Sedang disosialisasikan)

Rekomendasi duabelas yang harus dilaksanakan yaitu

peningkatan jenjang karir pejabat fungsional Setjen DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa melakukan kerjasama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (*output*) yaitu berkaitan dengan rekomendasi tentang peningkatan jenjang karir pejabat fungsional telah dilaksanakan kerja sama dengan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara untuk menyempurnakan draft Naskah Akademis tentang pengembangan jabatan fungsional di DPR RI.

Seperti juga pada dua tahun sebelumnya, maka pada tahun 2009 Tim Peningkatan Kinerja DPR juga berbagai rekomendasi yang diperuntukan bagi bidang sistem pendukung (Setjen DPR RI). Beberapa rekomendasi yang dijalankan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR yaitu

#### **Menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi**

Tindaklanjut yang dilakukan oleh Tim Peningkatan Kinerja untuk rekomendasi ini diantaranya:

1. Penambahan bandwith dari 7 mbps awal tahun 2008 dan 9 mbps pada akhir tahun 2008 menjadi 20 mega byte per seconds (mbps) pada awal tahun 2009 yaitu 5 mbps melalui Vsat dan 15 mbps melalui kabel.
2. Pengadaan storerage server sebesar 2,4 terabyte
3. Pengadaan anti virus lisensi dan spam server
4. Pengadaan hot spot untuk wisma DPR RI di Kopo Cisarua (Tahap awal)
5. Pengembangan perlengkapan labotarium komputer

6. Pengadaan backbone fiberoptic (dalam tahap awal)
7. Pengadaan peralatan ruang server (router dan firewall)
8. Pengadaan software Microsoft office (OLP)
9. Pengadaan pengolah data



### **Peningkatan kualitas layanan data dan informasi**

Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan Website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Untuk situs [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), menu baru adalah siaran video streaming TV Parlemen, virtual show (gambar tentang gedung DPR). Sedangkan tampilan di bidang legislasi adalah koleksi UU dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, RUU yang sedang dibahas dan RUU yang sudah disahkan dalam Rapat Paripurna. Daftar nama Anggota DPR dengan short daerah pemilihan juga ditampilkan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan data dan informasi. Hal lainnya berupa menampilkan situs [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dalam bahasa Inggris, serta pengembangan tampilan situs Fraksi-Fraksi dan Setjen DPR RI

### **Meningkatkan Kualitas Hubungan DPR dengan Media Massa**

Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini yaitu mempermudah wartawan untuk mendapatkan informasi dari rapat-rapat di DPR dan meningkatkan kualitas komunikasi antara DPR dengan media massa. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini diantaranya tersusunnya laporan singkat (lapsing) dan media release segera setelah rapat selesai dilaksanakan, melakukan media gathering dengan media massa koordinatoriat DPR RI, serta Membuat database analisis isi media massa tentang kegiatan DPR

## **Meningkatkan kualitas SDM Setjen DPR RI**

Tindaklanjut dari rekomendasi ini yaitu dilaksanakannya Diklat Lemhanas, Diklatpim Tingkat I, II, III dan IV serta Diklat Pra Jabatan bagi CPNS dan Ujian Dinas penyesuaian golongan. Selain itu juga dilakukan Diklat Metodologi Penelitian, Diklat Penulisan Ilmiah, Diklat Perancangan Undang-undang bagi pejabat fungsional. Juga dilakukan Diklat di bidang Kehumasan, Bahasa, Admininstrasi manajamen, dan IT. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan Beasiswa maka Beasiswa diberikan untuk jenjang pendidikan S-3 kepada 4 orang, jenjang pendidikan S-2 kepada 18 orang, jenjang pendidikan S-1 kepada 5 orang, dan penjajang pendidikan D-3 kepada 8 orang.

**Meningkatkan profesionalisme petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di DPR RI**


Dalam rangka memaksimalkan tugas kerja Pamdal DPR RI dan menciptakan rasa aman kepada Anggota DPR RI, maka untuk saat ini telah digunakan Pedoman Umum Pengelolaan Pengamanan Dalam DPR RI sebagai Panduan Kerja petugas Pengamanan Dalam, serta diikutsertakannya tenaga Pamdal untuk mengikuti Diklat Pengamanan Dalam di Sekolah Kepolisian Lido Jawa Barat

## **Penyusunan SOP oleh Sekretariat Jenderal DPR RI**

Hingga saat ini telah dilakukan sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kehumasan DPR RI kepada Alat Kelengkapan DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR dan Setjen DPR RI (menunggu pengesahan dari BURT). Juga telah dilakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan IT kepada Setjen DPR RI, Tenaga Ahli, Asisten Pribadi Anggota DPR RI, Sekretariat Fraksi. Untuk itu telah dijadwalkan untuk mempresentasikan Pedoman yang telah ada pada Rapat Tim Peningkatan Kinerka DPR RI.

## **Peningkatan kualitas pejabat fungsional Setjen DPR RI**

Tindaklanjut yang telah dilakukan untuk rekomendasi ini yaitu telah ditambah 5 orang Peneliti pada Bidang Pengkajian P3DI Setjen DPR RI, mengikuti Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama bagi calon peneliti, menghasilkan kajian singkat yang diterbitkan 2 kali sebulan dan distribusikan kepada seluruh Alat Kelengkapan DPR RI, menggunakan redaktur ahli pada Jurnal Ilmiah KAJIAN, serta menghasilkan Booklet dan Leaflet pelayanan keahlian dan profil peneliti



## **Meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang Rapat Alat Kelengkapan DPR dengan**

Kegiatan yang dilaksanakan berupa merencanakan renovasi gedung DPR RI melalui penyelenggaraan sayembara grand design gedung DPR RI, dan telah dimulai dengan penyelenggaraan workshop tentang grand design kawasan gedung parlemen Indonesia.



# **LAMPIRAN**

**LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI**  
**TAHUN 2007**

Lampiran 1


**1. BIDANG LEGISLASI**

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT	
1.	<b>Penyusunan Program Legislasi Nasional</b>	<p>1. Mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya dalam menentukan Program Legislasi Nasional.</p> <p>2. Mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya dalam menentukan prioritas dan meng-evaluasi target pencapaian pem-bahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) per tahun</p> <p>3. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai kewenangan Badan Musyawarah dalam peng-ambilan keputusan dalam mene-tapkan Program Legislasi Nasional.</p>	<p>Mengadakan rapat Koordinasi antara Baleg dengan Komisi-Komisi untuk menentukan prioritas Program Legislasi Nasional dan evaluasi target pencapaian RUU.</p> <p>Baleg melaksanakan koordinasi dengan Komisi-Komisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretariat Jenderal membentuk Tim untuk menyusun draf Revisi Tata Tertib DPR;</li> <li>- Mengadakan seminar untuk mendapatkan masukan mengenai revisi Tata DPR (bekerja sama dengan UNDP)</li> <li>- Menyusun draft revisi Tata DPR;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan DPR RI Nomor 2/ DPR RI/II/2007-2008 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2008.</li> <li>- Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2008 : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan 15 RUU Usul DPR</li> <li>2. Pembahasan 33 RUU dari Pemerintah dan Usul DPR</li> </ul> </li> </ul>

NO.	REKOMENDASI		KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2.	<b>Penyusunan RUU</b>	Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai mekanisme kerja staf pendukung penyusunan RUU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun mekanisme kerja staf pendukung dalam Pembentukan RUU Usul DPR dan Pembahasan RUU di Komisi/Gabungan Komisi/Pansus/Baleg</li> <li>- Membentuk Tim Pendukung Keahlian, Tim Pendukung Administrasi dan Tim Pendukung Teknik untuk membantu Dewan dalam Pembentukan RUU Usul DPR di Komisi/Baleg dan Pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 412B/Sekjen/2007 tentang Pembentukan Tim Pendukung dalam Pembentukan RUU Usul Inisiatif DPR dan Pembahasan RUU menjadi Undang-Undang.</li> <li>- Tim telah melaksanakan tugas pemberian dukungan kepada Komisi/Pansus/Baleg dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dan pembentukan RUU usul inisiatif DPR</li> </ul>
3.	<b>Pembahasan RUU</b>	1. Menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Rapat Bamus, Komisi/Baleg/Pansus menyampaikan laporan perkembangan pembahasan RUU</li> <li>- Rapat Bamus menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU</li> <li>- Rapat Bamus menentukan jumlah RUU yang akan dibahas oleh Komisi/Pansus/Baleg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan batas waktu pembahasan RUU oleh Bamus</li> <li>- Penetapan jumlah RUU yang akan dibahas oleh Komisi/Pansus/Baleg</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<p>2. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai :</p> <p>a) koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya untuk menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi.</p> <p>b) pembatasan perangkapan keanggotaan bagi Anggota Fraksi dalam mengikuti Panitia Khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengagendakan rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi-komisi/ Baleg dan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi, serta pembatasan perangkapan keanggotaan Fraksi dalam mengikuti Panitia Khusus pembahasan RUU.</li> <li>- Memasukkan hasil rapat koordinasi ke dalam draft revisi Tataib DPR.</li> </ul>	Menyusun Pokok-pokok revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI.
	<p>3. Menetapkan kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setjen DPR menyampaikan kepada BAMUS Kajian RUU untuk menetapkan kriteria penanganan RUU yang berisi Abstraksi Materi RUU, Saran pertimbangan mengenai Alat Kelengkapan Dewan yang akan menangani RUU dan waktu pembahasan RUU.</li> </ul>	<p>Bamus mempertimbangkan substansi, mitra kerja dan beban kerja Komisi yang bersangkutan dalam menentukan Alat Kelengkapan Dewan yang akan menangani Rancangan Undang-Undang.</p> 

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<p>4. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata tertib DPR RI mengenai kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pokok-pokok revisi Tata tertib yang berkaitan dengan penanganan RUU.</li> <li>- Perubahan Tata Tertib tersebut belum dilaksanakan</li> </ul>
	<p>5. Mengadakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI mengenai batas waktu penyelesaian suatu RUU.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memasukkan dalam draf revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI mengenai kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan.</li> <li>- Mengirim surat kepada komisi/pansus/ baleg/panggar untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah mengenai jadwal pembahasan RUU pada setiap masa persidangan</li> </ul>	<p>Setiap Komisi/Pansus bersama-sama Pemerintah/pasangan kerja menyusun jadwal pembahasan RUU pada setiap masa persidangan, namun banyak RUU yang waktu penyelesaiannya meleset dari jadual yang diperkirakan. Sedangkan RUU APBN 2008 akan diselesaikan bulan Oktober 2007</p>


NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<p>6. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai :</p> <p>a) Ketentuan surat/masukan dari masyarakat yang terkait dengan pembahasan RUU, yang dikirimkan langsung ke alat kelengkapan DPR RI yang membahas RUU tersebut.</p> <p>b) Penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain.</p>	<p>Menyusun pokok – pokok revisi Tata yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masukan dari masyarakat dalam pembahasan RUU</li> <li>- Sifat Rapat Panitia Kerja pembahasan RUU</li> </ul>	
	<p>7. Merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun draft revisi UU No. 17 tahun 2003</li> </ul>	

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<p>8. Merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun draft revisi UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>- Menyusun draft revisi Tata B DPR berkaitan dengan fungsi anggaran</li> </ul>	<p>Telah dilaksanakan penyusunan draft revisi UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sambil menunggu hasil revisi Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh Komisi XI</p>
	<p>9. Merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun draft Rancangan Undang – Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan memasukkan substansi yang berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan berdasarkan pembagian kekuasaan (UU No. 17 Tahun 2003): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbendaharaan</li> <li>b. Pengelolaan uang</li> <li>c. Pengelolaan piutang dan utang</li> <li>d. Pengelolaan barang milik negarae. Pengelolaan inventaris</li> </ul> </li> </ul>	<p>Telah dilaksanakan penyusunan Draft perubahan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan memasukkan substansi yang berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan berdasarkan pembagian kekuasaan (UU No. 17 Tahun 2003) sambil menunggu hasil revisi UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh Komisi XI</p>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<p>1. Penatausahaan dan pertanggung jawaban  2. Pengendalian intern  3. Penyelesaian kerugian</p> <p>Substansi yang perlu diatur dalam perubahan adalah :</p> <p>1) BPK untuk menyertakan ringkasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada DPR RI;  2) DPR dapat meminta BPK untuk melakukan audit Investigasi.</p>	<p>Masih menunggu hasil revisi Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p>



## 2. BIDANG ANGGARAN

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Menyusun buku manual tentang mekanisme siklus APBN dalam rangka meningkalkan sosialisasi tentang siklus dan mekanisme APBN	<p>Menyelenggarakan Seminar setengah hari dengan judul "Pengalaman Internasional mengenai peran Parlemen dalam proses anggaran", dengan pembicara Mr. Rick Staphenhurst dari Institut Bank Dunia (WBI) Seminar dihadiri oleh Pimpinan Fraksi-fraksi, Anggota Panitia Anggaran, Anggota Tim Kinerja DPR RI, Departemen Keuangan, serta staf Setjen DPR RI yang berkaitan dengan bidang anggaran</p>	Telah dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2007
		<p>Menyusun Buku Manual untuk mendukung Pelaksanaan fungsi anggaran yang akan dibagikan kepada Anggota Dewan, dengan Judul "Mengenal dan Memahami APBN".</p>	Telah dicetak dalam bentuk buku.
2.	Menyusun Standar Operation Procedure (SOP) mekanisme dukungan terhadap pelaksanaan fungsi budget	<p>Diskusi dalam rangka menyusun SOP (Panduan Teknis) sebagai pedoman bagi Sekretariat jenderal dalam memberikan dukungan terhadap fungsi anggaran. Hal ini juga berkaitan dengan rekomendasi Unsur Penunjang, telah melakukan kegiatan untuk memberikan dukungan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembicaraan Pendahuluan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima, mengumpulkan, dan mengkaji bahan/data pagu indikatif, RKP, asumsi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dan pagu sementara serta form hasil pembahasan asumsi makro dan kebijakan fiskal.</li> </ul> </li> </ol>	<p>1. Membuat kajian/analisa pada setiap tahapan pembahasan APBN dan beberapa isu terkait dengan APBN</p> 

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti rapat-rapat pembahasan APBN dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN di Komisi-komisi dan Panitia Anggaran.</li> <li>- Memasukkan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dalam Database</li> </ul> <p>2. Pembahasan APBN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima, mengumpulkan, dan mengkaji bahan/data Pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan, Pemandangan Umum Fraksi, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan form hasil pembahasan RKA-KL komisi dengan pasangan kerjanya</li> <li>- Mengikuti rapat-rapat pembahasan APBN di Komisi-komisi dan Panitia Anggaran</li> <li>- Memasukkan hasil pembahasan APBN dalam Database</li> <li>- Membuat analisa terhadap RUU APBN</li> </ul> <p>3. Laporan Semester I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima dan mengumpulkan bahan/data Laporan Semester I dan Prognosa 6 bulan berikutnya.</li> </ul>	<p>2. Draft SOP mekanisme dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran oleh Sekretariat Jenderal</p> <p>Sudah dihasilkan draft awal</p> <p>Untuk dukungan data, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa pusat data untuk akses data berkaitan dengan APBN</p> 

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti rapat-rapat pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa di Panitia Anggaran</li> <li>- Memasukkan hasil pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa dalam database</li> <li>- Membuat analisa terhadap Laporan Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN</li> <li>- Membuat analisa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN</li> </ul>	
4.	a. Revisi Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  b. Revisi Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Substansi yang perlu diatur adalah hal-hal yang berkaitan dengan otonomi DPR dalam pengelolaan keuangan DPR</li> <li>- Substansi yang perlu diatur adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan berdasarkan pembagian kekuasaan (UU No. 17 Tahun 2003) :           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbendaharaan</li> <li>b. Pengelolaan uang</li> <li>c. Pengelolaan piutang dan utang</li> <li>d. Pengelolaan barang milik negara</li> </ul> </li> </ul>	Dalam perencanaan. Masih menunggu hasil revisi Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh Komisi XI 

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
9.	Membangun Net-working dengan pusat-pusat data yang berkaitan dengan APBN (seperti Bappenas, BI, Departemen Keuangan, BPS)	Melakukan kerjasama dengan Bappenas, BI, Departemen Keuangan, BPS dan lembaga lainnya untuk membangun net-working yang berkaitan dengan data-data yang mendukung APBN	Sedang dilaksanakan peralihan dari sistem manual ke data base

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pengelolaan inventaris</li> <li>f. Penatausahaan pertanggungjawaban</li> <li>g. Pengendalian intern</li> <li>h. Penyelesaian kerugian</li> </ul>	
5.	Revisi Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	<p>Substansi yang perlu diatur dalam perubahan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPK untuk menyertakan ringkasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada DPR RI</li> <li>- DPR dapat meminta BPK untuk melakukan audit Investigasi.</li> </ul>	Masih menunggu hasil revisi Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6.	Merevisi Tata Tertib DPR RI (terkait dengan hubungan kerja Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan DPR RI)	Menyusun draft revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI mengenai hubungan kerja Panitia Anggaran dan Alat Kelengkapan DPR RI lainnya	Telah dibuat draft perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI dan disampaikan kepada Tim Kinerja
7.	Meminta Pemerintah untuk menyampaikan RKA-KL disertai dengan target kinerja, dan perkiraan maju tahun berikutnya pada masing – masing mitra kerja di DPR RI dengan waktu proses pembahasan di Komisi yang relatif lebih lama .	Melakukan diskusi dengan Pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka efektifitas waktu pembahasan dan pelaksanaan Undang – Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara berkaitan dengan penyusunan RKA-KL	Telah dilaksanakan diskusi Sekretariat Jenderal dengan Departemen Keuangan, CSIS, ICW dan lainnya dalam rangka revisi Tata Tertib DPR
8.	Melakukan Rapat Konsultasi secara intensif atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBN	Menyusun draft Jadual dan mekanisme Pelaksanaan Rapat Konsultasi secara intensif atas LHP BPK terhadap Penggunaan APBN	Sekretariat Jenderal bersama dengan Sekretariat Jenderal BPK menyusun draft tentang tata cara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR RI

### 3. BIDANG PENGAWASAN

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Memperbaiki manajemen persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi – Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya	<p>Persiapan sebelum Rapat Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum Rapat Kerja, DPR RI telah menyampaikan surat undangan kepada Pemerintah dengan mencantumkan secara jelas topik/tema pembicaraan atau agenda rapat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.</li> <li>2. Jawaban Pemerintah (bahan rapat mengenai topik yang dimaksud dalam undangan) sudah disampaikan kepada Anggota (alat kelengkapan yang bersangkutan) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.</li> <li>3. Sebelum rapat dimulai, Pemerintah menyampaikan laporan secara tertulis mengenai tindak lanjut hasil kesimpulan Rapat Kerja sebelumnya.</li> </ol>	<p>Mengenai penyampaian surat undangan kepada Pemerintah paling lambat baru dapat disampaikan 2 (dua) hari kerja sebelumnya. Hal ini disebabkan masih terjadinya perubahan jadwal atau agenda rapat.</p> <p>Sedangkan jawaban dan laporan secara tertulis dari Pemerintah kepada Anggota (Alat Kelengkapan yang bersangkutan) sampai saat ini masih disampaikan pada waktu menjelang rapat dimulai karena surat undangan yang dikirimkan DPR kepada Pemerintah baru disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelumnya.</p>



NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<p>Pelaksanaan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan kuorum untuk membuka rapat dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.</li> <li>2. Penentuan kuorum pengambilan keputusan: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.</li> <li>3. Dalam pelaksanaan rapat diperlukan adanya pembatasan waktu untuk bicara, yaitu 3 kali 3 menit untuk masing-masing Anggota dengan diselingi jawaban Pemerintah.</li> <li>4. Anggota sudah mempersiapkan pertanyaan sebelum rapat dimulai dengan didukung data dan informasi yang akurat.</li> <li>5. Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit kehilangan hak bicara dalam rapat.</li> <li>6. Sanksi bagi Anggota yang tidak hadir dalam rapat.</li> <li>7. Sanksi bagi Anggota yang meninggalkan rapat sebelum ditutup.</li> <li>8. Adanya kewajiban Menteri untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja yang diatur dalam Undang-Undang.</li> </ol>	<p>Sekretaris Jenderal sudah menyampaikan pokok-pokok revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI pada tanggal 3 Desember 2007.</p> <p>Draf revisi Tata Tertib telah diserahkan kepada Tim Peningkatan Kinerja DPR.</p> 

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<p><b>Setelah Rapat :</b></p> <p>Segera disusun laporan singkat (berdasarkan prosedur baku penyusunan kesimpulan rapat dan laporan singkat) yang telah disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1282 163 1661 794">1. Sekjen DPR RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 395/SEKJEN/2007 tentang Pentunjuk pembuatan Naskah Resmi dan Surat Dinas DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Surat Keputusan tersebut memuat antara lain pedoman penyusunan Risalah Rapat Paripurna, Catatan Rapat Alat kelengkapan Dewan, Laporan Singkat Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Laporan Delegasi Ke Luar Negeri, Laporan Kunjungan kerja, Program legislasi Nasional, Inventarisasi Masalah, Laporan Dewan, Laporan Sekretariat jenderal, dan daftar Inventarisasi Masalah.</li> <li data-bbox="1282 807 1661 1089">2. Selain dikeluarkannya Surat keputusan tersebut, Setjen DPR RI telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Tata Cara Penyusunan Kesimpulan Rapat, Laporan Singkat dan ResUME Rapat para staf Komisi dan Alat kelengkapan Dewan serta para staf Perancangan Undang-Undang.</li> </ol>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<p>Dukungan terhadap pelaksanaan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pendidikan dan latihan untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat, catatan rapat, risalah rapat, dan hal kehumasan (membuat <i>press release</i>) bagi staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang terlibat langsung secara teknis, baik dalam pelaksanaan rapat maupun yang terkait dengan bidang kehumasan.</li> <li>2. Menetapkan pedoman rekrutmen, persyaratan, dan ketentuan mengenai evaluasi secara berkala (setiap 6 bulan) bagi tenaga ahli.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setjen DPR RI telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Tata Cara Penyusunan Kesimpulan Rapat, Laporan Singkat dan Resume Rapat pada bulan April 2007 yang dilikuti oleh para staf Komisi dan Alat kelengkapan Dewan serta para staf Perancangan Undang-Undang.</li> <li>2. Setjen DPR RI telah menyelenggarakan lokakarya pada bulan Desember 2007 guna mengkaji dan merumuskan sistem rekrutmen dan mekanisme kerja tenaga ahli.</li> </ol>



NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2.	Konsultasi dan Koordinasi dengan lembaga lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kompilasi kesimpulan Rapat Kerja yang belum/tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah untuk menjadi bahan rapat dan agenda Rapat Konsultasi DPR RI dan Presiden.</li> <li>2. Mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Konsultasi.</li> </ol>	Sampai saat ini belum semua Komisi atau Alat Kelengkapan melakukan kompilasi kesimpulan Rapat Kerja dan mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah dan DPR.
3.	Memperbaiki manajemen dan mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat mekanisme baku mengenai pelaksanaan kunjungan kerja perorangan lintas fraksi (berdasarkan daerah pemilihan) dan lintas Komisi.</li> <li>2. Mendirikan rumah aspirasi yang menjembatani Anggota DPR RI dengan rakyat di daerah pemilihannya.</li> <li>3. Menyediakan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada konsep pedoman umum tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi-Komisi dan badan Legislasi dalam setiap reses Masa Persidangan.</li> <li>2. Mengenai pendirian rumah aspirasi dan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih memerlukan payung hukum, revisi UU Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.</li> </ol>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
4.	Memperbaiki manajemen dan mekanisme penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat.</li> <li>2. Membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.</li> <li>3. Melakukan kerjasama dengan kantor pos, media cetak dan media elektronik lainnya untuk menyosialisasikan kotak pos pengaduan masyarakat agar dapat dimanfaatkan publik untuk menyampaikan aspirasinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada Pedoman Mekanisme Penanganan Surat Apirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI.</li> <li>2. Tahun ini (2007) belum semua Komisi dibentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat.</li> <li>3. Tahun ini (2007) Setjen akan perlu melakukan kerjasama dengan kantor pos, media cetak dan media elektronik lainnya untuk mengaktifkan kembali kotak pos 7000 sebagai saluran pengaduan masyarakat ke DPR</li> </ol>
5	Membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.	Alat-alat kelengkapan Dewan (dihimbau untuk) membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat untuk menangani pengaduan masyarakat baik yang datang langsung maupun yang melalui surat.	Beberapa Komisi telah membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat dan telah menangani pengaduan masyarakat dengan baik



NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
6	Membentuk Tim Perancang Penyusunan Jadwal Acara Rapat, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang menjadi Anggota Badan Musyawarah, dengan kegiatan antara lain mengadakan konsultasi dengan pihak ketiga dalam rangka penyusunan jadwal rapat-rapat DPR RI dan mengadakan survei mengenai kegiatan Anggota Dewan sebagai bahan penyusunan jadwal rapat (untuk meminimalisasi tumpang tindih jadwal kegiatan Anggota).	Telah dilaksanakan kerja sama dengan LPPM dalam rangka Perancangan/ Penyusunan Jadwal Acara DPR	Telah tersusun pola baru jadwal rapat – rapat DPR



#### 4. BIDANG SISTEM PENDUKUNG (SEKRETARIAT JENDERAL)

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1	Menyiapkan draft awal daftar urutan RUU, baik prioritas tahunan maupun Program Legislasi Nasional 5 tahunan, sebagai bahan rapat koordinasi antara Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginventarisasi RUU yang belum setesai dibahas pada tahun-tahun sebelumnya</li> <li>- Menginventarisasi usulan-usulan dari Komisi, Iraksi, maupun masyarakat terhadap RUU yang akan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan.</li> <li>- Menginventarisasi usulan-usulan dari Dewan Perwakilan Daerah terhadap RUU yang akan dalam daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan</li> </ul>	Menyiapkan draft urutan prioritas RUU yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Legislasi DPR untuk dijadikan bahan rapat koordinasi bagi Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM




NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2	Fasilitasi kegiatan sosialisasi hasil penetapan Program Legislasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti rapat-rapat koordinasi antara Badan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum dan HAM RI yang membahas penentuan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan.</li> <li>- Menyusun buku Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan.</li> <li>- Menampilkan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan dalam website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya buku mengenai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/DPR RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009. Dicetak sebanyak 1000 buku dan dibagikan kepada semua Anggota Dewan, Universitas, masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukan</li> <li>b. Buku Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan. Dicetak sebanyak 1000 buku setiap tahunnya dan dibagikan kepada semua Anggota Dewan; Dibagikan saat Badan Legislasi DPR mengadakan Kunungan Kerja ke Universitas, masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukan</li> </ul> </li> <li>- Tampilan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan dalam website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> sedang disempurnakan</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
3	Membangun database Perancangan Undang-Undang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginventarisasi materi-materi yang perlu ditampilkan dalam kanal-kanal database Perancangan Undang-Undang yang akan ditempatkan dalam website : <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a></li> <li>- Mengisi kanal-kanal database Perancangan Undang-Undang sesuai dengan NA RUU, Draft RUU, usulan masyarakat, data-data penunjang RUU, serta pembahasan RUU di DPR.</li> <li>- Membangun kerjasama dengan Universitas, LSM, Lembaga Kajian untuk melengkapi database Perancangan Undang-Undang.</li> </ul>	<p>Upaya untuk membangun database Perancangan Undang-Undang pada tahun 2007 belum dapat dilaksanakan karena kemampuan SDM untuk mengisi database Perancangan Undang-Undang yang belum memadai, <b>serta</b> belum ada kerjasama dengan Universitas / LSM / Lembaga Kajian untuk membantu mengisi data-data yang terkait dengan materi RUU yang sedang dibahas. Rekomendasi ini diluncurkan dari tahun 2007 ke tahun 2008</p>



NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
4	Melaksanakan kajian urgensi penyiapan RUU dari Pemerintah yang diamanatkan di dalam Prolegnas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan diskusi terbatas dengan mengundang Pakar yang bidang keahliannya sesuai dengan materi RUU yang akan disusun.</li> <li>- Mengumpulkan data-data yang relevan dengan materi RUU berupa hasil penelitian/kajian/berita-berita dari media massa, internet, buku-buku ilmiah</li> <li>- Mengumpulkan peraturan perundungan yang relevan dengan materi RUU serta mengkaji UU yang akan direvisi</li> <li>- Melakukan rapat penyusunan kajian urgensi penyiapan RUU</li> <li>- Melakukan diskusi terbatas untuk penyempurnaan kajian urgensi penyiapan RUU</li> <li>- Melakukan sosialisasi hasil kajian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi ini telah dilaksanakan dan menghasilkan 19 kajian urgensi penyiapan RUU diantaranya: Revisi UU Kepegawaian, Kajian RUU Ormas, RUU Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, RUU Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, RUU Pemasyarakatan, RUU Ekstradisi.</li> <li>- Hasil kajian disampaikan ke Badan legislasi dan Komisi yang sesuai dengan hasil kajian</li> <li>- Program tersebut berlanjut pada tahun 2008</li> </ul>




NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
5.	Membuat manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan diskusi terbatas dengan mengundang pakar yang bidang keahliannya terkait dengan teknik perundang-undangan</li> <li>- Melakukan perbandingan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah, Universitas dan LSM/Lembaga kajian</li> <li>- Sinkronisasi dengan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Menyusun manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Mensosialisasikan manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft buku manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sudah dihasilkan, melalui diskusi – diskusi dan tahap berikutnya adalah uji sahih dan penyempurnaan buku manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Pencetakan buku manual dilakukan setelah ada penyempurnaan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan</li> <li>- Sosialisasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan melalui website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> terdapat dalam folder Tata Tertib sub folder Pembentukan Undang-Undang</li> </ul>


NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
6	Melakukan pendidikan dan latihan bagi peneliti, <i>legal drafter</i> , dan pejabat fungsional lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi peneliti yang dilaksanakan oleh bagian Diklat pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2007</li> <li>- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi <i>legal drafter</i> yang telah dilaksanakan oleh bagian Diklat pada bulan Maret 2007</li> <li>- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional lainnya yaitu pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan perencana anggaran yang telah diselenggarakan oleh bagian Diklat bulan Mei sampai dengan September 2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat metodologi diikuti 15 orang peneliti pada bulan Juni 2007 selama 10 hari</li> <li>- Diklat statistika diikuti 15 orang peneliti pada bulan Agustus 2007 selama 10 hari</li> <li>- Diklat teknis perancangan UU peserta 20 orang dari peneliti dan perancang UU dilaksanakan bulan Februari 2007 selama 20 hari</li> <li>- Diklat penyusunan NA peserta 15 orang calon perancang selama 10 hari pada bulan Agustus 2007</li> <li>- Diklat computer dalam pengembangan IT peserta 65 pejabat/pranata computer dilaksanakan bulan Mei s/d September 2007 selama 10 hari</li> <li>- Diklat kearsipan dan perpustakaan diikuti oleh 15 orang arsiparis dan pustakawan bulan Februari 2007 selama 10 hari</li> <li>- Diklat Analisa APBN diikuti oleh 15 orang pejabat/ perencana anggaran dilaksanakan bulan April 2007 selama 10 hari</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
7	Membantu menyiapkan naskah akademis dan draft awal RUU yang akan dijadikan RUU Usul Inisiatif dari DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan proposal penelitian penyiapan RUU</li> <li>- Diskusi terbatas dengan pakar yang terkait dengan penyempurnaan proposal penelitian dan panduan pengumpulan data.</li> <li>- Pencarian data di lapangan penelitian yang sesuai dengan materi yang akan diatur dalam RUU</li> <li>- Melengkapi data penelitian dengan sumber data yang berasal dari hasil penelitian lainnya, kajian, berita dari media massa, jurnal ilmiah, dan internet.</li> <li>- Penyusunan naskah akademik RUU- Penyusunan draft RUU</li> <li>- Menyerahkan NA dan draft RUU pada Alat Kelengkapan Dewan</li> </ul>	Naskah Akademis (tanpa draft RUU) yang dihasilkan berjumlah 2 yaitu NA RUU Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, serta NA Pengelolaan Kekayaan Negara
8	Memfasilitasi sosialisasi RUU dan RUU yang telah disetujui melalui website DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memasukan draft RUU dalam website DPR RI.</li> <li>- Memasukan RUU yang telah diselesaikan dibahas oleh DPR dengan Pemerintah</li> </ul>	Di dalam Website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> sosialisasi RUU dibagi atas RUU yang sedang dibahas, draft RUU (dalam format pdf) RUU yang telah selesai dibahas dan RUU yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
9	<p>Membuka website DPR RI yang memuat data dan informasi tentang mekanisme pembentukan UU dalam bahasa yang mudah dicerna dalam bentuk narasi dan skema (gambar), baik bagi Anggota DPR RI maupun masyarakat luas, antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembentukan undang-undang;</li> <li>b) program legislasi nasional;</li> <li>c) Anggota Panitia Khusus/Komisi yang akan membahas suatu RUU;</li> <li>d) waktu pembahasan;</li> <li>e) abstraksi RUU;</li> <li>f) mekanisme/tata cara dan tenggang waktu masyarakat menyampaikan masukan;</li> <li>g) alamat korespondensi (alamat surat, telepon, fax, email) alat kelengkapan DPR RI/Panitia Khusus yang akan membahas RUU; serta</li> <li>h) data dan informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan program aplikasi yang sesuai dengan substansi RUU</li> <li>- Up load data secara kontinyu</li> </ul>	



NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
10	Memberikan <i>press release</i> kepada masyarakat tentang <i>progress</i> pembahasan suatu RUU.	Menyiapkan <i>press release</i> dari keputusan akhir Rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU yang telah disepakati untuk disampaikan kepada media massa	<i>Press release</i> dibagikan saat diadakannya konprensi pers
11	Menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Program Legislasi Nasional melalui berbagai media massa (cetak, elektronik, dan sebagainya).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerjasama dengan Fraksi-Fraksi di DPR dan institusi terkait seperti media cetak dan media elektronik</li> <li>- Up load website</li> <li>- Menyiapkan materi sosialisasi</li> <li>- Menyelenggarakan seminar</li> </ul>	Tersosialisasikannya UU Nomor 10 Tahun 2004 dalam penyusunan dan pembahasan RUU kepada Anggota DPR dan Masyarakat
12	Melakukan kerjasama dengan kantor pos, media cetak, dan media elektronik lainnya untuk menyosialisasikan kotak pos pengaduan masyarakat, agar dapat dimanfaatkan publik untuk menyampaikan aspirasinya	Mengefektifkan kolak pos 7000 dan melakukan sosialisasi melalui iklan tayangan masyarakat di media cetak maupun elektronik	Tersedianya media komunikasi untuk pengaduan masyarakat yang dapat dimanfaalkan oleh publik



NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
13	Memperluas jaringan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga yang terkait dengan perundang-undangan (misalnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta institusi lain yang bergerak di bidang penelitian (untuk mendapatkan informasi yang tepat guna dan tepat waktu, guna mendukung proses legislasi seperti penyusunan naskah akademis dan uji sahih).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penjajagan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam menyusun Naskah akademik dan Draf Awal RUU.</li> <li>- Dijajagi kerja sama dengan Institusi Penelitian.</li> <li>- Kerja sama dengan BPHN telah dilaksanakan dalam koordinasi penyusunan Prolegnas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya draft Prolegnas, NA dan draft awal RUU sebagai masukan kepada DPR</li> <li>- Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan BPHN</li> </ul>
14	Membuat mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pimpinan, alat kelengkapan DPR RI lainnya dan Fraksi-fraksi di DPR RI serta disosialisasikan lewat website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedang disusun draft mengenai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat melalui delegasi pengaduan masyarakat dan Mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat melalui surat pengaduan masyarakat</li> <li>- Membuat analisa terhadap Pengaduan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft pedoman mengenai Mekanisme Penanganan Surat Apirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI.</li> <li>- Sedang dibahas Panja BURT DPR dan Sekretariat Jenderal</li> <li>- Di tetapkan Prosedur bagi masyarakat yang menjadi peninjau dalam rapat-rapat DPR</li> <li>- Di tetapkan Prosedur penerimaan tamu/delegasi masyarakat</li> <li>- Hasil tabulasi pengaduan masyarakat dalam satu tahun dimuat dalam Buku Tahunan DPR</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
15	Menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi.	Menyiapkan sarana data dan informasi yang mudah diakses oleh Anggota DPR dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan Sarana Data dan Informasi yang mudah diakses publik melalui website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a></li> <li>- Peningkatan kapasitas dan pengamanan jaringan server DPR</li> <li>- jaringan data dan informasi di lingkungan intern DPR melalui intranet</li> </ul>
16	Mengatur pola hubungan dan mekanisme kerja yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi antara Setjen DPR (P3DI) dengan Anggota dan Alat Kelengkapan DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Pedoman dan Mekanisme Kerja P3DI dengan Anggota DPR dan Alat Kelengkapan DPR</li> <li>- Membuat leaflet tentang unit-unit kerja pelayanan keahlian di Setjen DPR</li> <li>- Menyertakan Peneliti P3DI dalam kegiatan di bidang legislasi dan anggaran sebagai pendukung keahlian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil-hasil kajian/penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan yang dilakukan oleh unit-unit kerja pelayanan keahlian di Setjen DPR RI.</li> <li>- Sedang disusun kajian mengenai pola hubungan dan mekanisme kerja yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi antara P3DI dengan Anggota dan Alat Kelengkapan DPR RI serta tenaga ahli DPR</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
17	Menyosialisasikan tentang keberadaan unit-unit kerja keahlian di Setjen DPR serta Mengoptimalkan pelayanan data dan informasi kepada Anggota DPR RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat leaflet tentang P3DI dan kegiatannya</li> <li>- Meningkatkan sarana dan prasarana data dan informasi.</li> </ul>	Pendampingan tenaga peneliti P3DI dan legal drafter dalam pembahasan RUU sebagai dukungan keahlian.
18	Mengadakan pendidikan dan latihan untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat, resume rapat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Diklat telah dilaksanakan oleh bagian Diklat pada bulan April 2007</li> <li>- Diklat dilakukan dengan mengundang pakar yang memiliki kompetensi tersebut.</li> <li>- Diklat ditujukan bagi staf Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan, Staf perancang undang-undang Staf Sekretariat Fraksi untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat, risalah rapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat tata cara penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat dan catatan rapat diikuti 30 orang pegawai sekretariat komisi dan fraksi dilaksanakan bulan April 2007 selama 10 hari.</li> <li>- Diklat teknis penyusunan DIM diikuti 20 orang pegawai sekretariat komisi dan fraksi serta staf PUU dilaksanakan bulan April 2007 selama 10 hari.</li> </ul>
19	Membangun manajemen kearsipan berbasis TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pedoman pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi</li> <li>- Menyusun SOP yang terkait dengan pelaksanaan tugas kearsipan berbasis teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersusun draft pedoman pengelolaan arsip berbasis TI dan SOP nya</li> <li>- Implementasi SOP kearsipan belum dilaksanakan akan dibahas dengan BURT</li> <li>- Dilanjutkan tahun 2008</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
20	Membuka akses publik melalui website DPR-RI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengisi website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> dengan berita-berita yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran</li> <li>- Membuka akses publik dalam pembahasan RUU</li> <li>- Meningkatkan kemampuan server DPR</li> </ul>	Rekomendasi ini telah dilaksanakan. Website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> berisi berita terkini, agenda, informasi tentang lembaga DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, RUU/Pansus, Pidato Pimpinan DPR, Pemantauan pelaksanaan UU, Jajak Pendapat, Serba-Serbi DPR, Pengdauan Masyarakat, Foto-Foto Kegiatan DPR. Tampilan website dpr akan disesuaikan dengan dinamika kegiatan yang terjadi di DPR serta kebutuhan masyarakat akan informasi. Setiap RUU diberikan ruang untuk membuka kana dalam website DPR
21	Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mempersiapkan data dan analisa berkaitan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)	Mengadakan pendidikan dan latihan SDM Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mempersiapkan data dan analisa berkaitan dengan RAPBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Pelatihan APBN telah dilaksanakan 2 kali diikuti oleh staf Bagian Analisa APBN dan Peneliti Bidang Ekonomi</li> <li>- On The Job Training telah dilaksanakan 3 kali</li> <li>- Diklat Bahasa Asing, berupa Diklat Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris</li> <li>- Diklat RIA (tentang kebijakan public) telah dilaksanakan 2 kali untuk staf Bagian Analisa APBN dan Peneliti</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursus Metodologi Penelitian telah dilaksanakan 1 kali dan diikuti untuk staf Bagian Analisa APBN dan Peneliti</li> <li>- Pelatihan pembuatan one paper summary brief telah dilaksanakan 1 kali dan diikuti untuk staf Bagian Analisa APBN dan Peneliti</li> <li>- Melaksanakan seminar, diskusi dengan Departemen Keuangan, BI, BPS dan pakar ekonomi. Telah dilaksanakan sebanyak 17 kali diskusi dengan tema-tema diskusi diantaranya: Hutang dalam Negeri, Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Upaya Peningkatan Kinerja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, LKPP 2005, Pengawasan Perbankan Peran Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan, Pengaruh nilai Tukar terhadap industri perbankan dan sektor riil, Alokasi Belanja Daerah Tahun 2007, Proyeksi APBN Strategis 2008, Proyeksi Makro Ekonomi 2008</li> </ul>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
22	Membangun pusat data base dan analisa APBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerjasama dengan Pusat Data</li> <li>- Melakukan diskusi-diskusi dengan pakar</li> <li>- Up load data</li> </ul>	<p><b>1. Memasukan data-data APBN dalam data base</b>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahun 2006, terdiri dari 10 buah analisa dan 1 referensi, yaitu :</li> </ol> <p><u>Analisa :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2004</li> <li>- Analisa Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2007</li> <li>- Analisa Kebijakan Utang Luar Negeri: Pendanaan Program-program Prioritas diantara Kewajiban Pembayaran Bunga dan Cicilan Utang Luar Negeri</li> <li>- Analisa Konsumsi, Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- Analisa Kebijakan Sistem Moneter: Perkembangan Relevansi Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pengawas Jasa Keuangan Perbankan dan Non Perbankan.</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa Defisit dan Pembiayaan Anggaran.</li> <li>- Analisa Pengalokasian, Pendanaan dan Mekanisme Penanggulangan Bencana Alam.</li> <li>- Analisa Kondisi Kemiskinan Indonesia.</li> <li>- Analisa Laporan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2005</li> <li>- Analisa Implikasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Terhadap Perencanaan Anggaran dan Kinerja Makroekonomi.</li> </ul> <p><u>Referensi:</u></p> <p>Tindak lanjut LKPP 2005 oleh Pemerintah mengenai selisih Kurs dan Pembiayaan Utang Luar Negeri</p> <p>b. Tahun 2007 terdiri dari 6 buah analisa dan 6 buah referensi, yaitu :</p> <p><u>Analisa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa Kemandirian Ekonomi Pasca CGI</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa Asumsi Makro Ekonomi RAPBN 2008</li> <li>- Analisa Status Kekayaan Negara Pada BUMN</li> <li>- Analisa SUN sebagai Instrumen Pembiayaan Defisit APBN</li> <li>- Analisa Besaran dan Pengelolaan Piutang Pajak.</li> <li>- Analisa Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Semester I 2007 dan Prognosis Semester II 2007</li> </ul> <p><u>Referensi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPP TA 2008</li> <li>- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008</li> <li>- Kebijakan Perhitungan dan Mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Dalam Rangka Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : <i>Kontuan, Mekanisme dan Implementasi</i></li> <li>- Penyerapan Anggaran dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Upaya Percepatan Penyerapan Anggaran</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ringkasan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2006 dan laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPP Tahun 2006</li> <li>- Matriks Persandingan antara Pandangan Umum dan Pendapat Umum Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RAPBN 2008</li> </ul> <p><b>2. Langganan data Ceic (Hongkong)</b></p> <p>Data Ceic berisi: Regional Economic Database, Premium China Database, Sector Database, Corporate Database</p>
23	Mengkaji Pembentukan Badan Pengelola Gedung dan Halaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima masukan dan mengumpulkan data serta melakukan kajian terhadap pembentukan Badan Pengelola Gedung dan Halaman DPR RI</li> <li>- Melakukan konsultasi pada pihak-pihak terkait yang ahli dalam bidang Pengelolaan Gedung dan Halaman</li> </ul>	<p>Membentuk tim kajian terhadap struktur kajian organisasi Setjen untuk mengkaji rencana pembentukan Badan Pengelola Gedung dan Halaman.</p>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
24	Menjadikan pegawai Setjen DPR RI menjadi pegawai parlemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kajian perubahan status Pegawai Negeri Sipil Setjen DPR RI menjadi pegawai Parlemen serta mengaitkannya dengan UU Kepegawaian dan UU Susduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan diskusi – diskusi internal Setjen dan memerlukan payung hukum</li> </ul>
25	Peningkatan Gaji kepada pegawai Setjen DPR RI sebagai pegawai parlemen	<p>Melakukan kajian peningkatan gaji pegawai Setjen DPR sebagai pegawai parlemen serta mengaitkannya dengan UU Kepegawaian, UU Susduk dan UU Keuangan Negara serta kebijakan Pemerintah mengenai Remunerasi gaji pegawai negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedang dilakukan pembahasan oleh Tim remunerasi Setjen</li> <li>- Tersusunnya hasil kajian mengenai standar gaji pegawai Setjen DPR</li> </ul>
26	Peningkatan pengamanan lingkungan DPR melalui satu kartu akses khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan identitas diri Anggota Dewan karyawan Setjen DPR RI, tenaga ahli dan Sespri dan pihak-pihak yang bekerja di DPR</li> <li>- Peningkatkan pengawasan penggunaan kartu akses khusus. Petugas Pengamanan dalam melakukan seleksi terhadap tamu-tamu Anggota Dewan dengan lebih ketat dan hanya bisa bertemu setelah mendapatkan ijin dari Anggota yang bersangkutan.</li> <li>- Melakukan penyempurnaan protokol Pengamanan Dalam agar tetap sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi ini sudah dilaksanakan dalam bentuk penggunaan kartu akses khusus</li> <li>- Orang yang masuk ke Gedung DPR akan terseleksi, namun demikian kartu akses ke lift dan ruang-ruang kerja Anggota Dewan belum dapat dilaksanakan mengingat akan ada penataan ulang gedung DPR</li> <li>- Membuat keamanan dan kenyamanan para Anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya, serta terwujudnya ketertiban para tamu yang akan berkunjung ke DPR RI</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya kartu akses sebanyak 5741 kartu, terdiri dari 589 untuk Anggota DPR/PAW/Pimpinan/Kartu Tambahan, 132 Anggota DPD, 1425 pejabat/pegawai Setjen, 1484 untuk tenaga ahli/sespri, 85 untuk honorer, 115 untuk pegawai MPR, 91 untuk pegawai DPD, 91 untuk penghubung, 228 untuk wartawan, 49 untuk cleaning service, 150 kartu semntara, 1000 kartu tamu dan 25 kartu master</li> <li>- Draft Pedoman Pengelolaan Keamanan sedang dibahas dengan BURT DPR</li> </ul>
27	Meredesign ruang rapat paripurna, ruang rapat alat-alat kelengkapan Dewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun perencanaan untuk melakukan redesign</li> <li>- Mengundang konsultan untuk mempresentasikan Grand Design Gedung DPR</li> </ul>	 <p>Persiapan untuk pengadaan konsultan perencana dalam rangka redesain kawasan DPR</p>
28	Penguatan staf pendukung bidang legislasi dan anggaran Setjen DPR RI melalui kerjasama dengan pihak penyadang dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi SDM Setjen DPR yang terkait dengan bidang legislasi dan anggaran dilakukan <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelatihan-pelatihan</li> <li>- seminar</li> <li>- kajian-kajian</li> </ul> </li> </ul>	 <p>Terlaksananya Diklat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perancangan undang-undang-analisa kebijakan</li> <li>- pelatihan APBN</li> <li>- On the Job Trainning</li> <li>- metode penelitian</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- One paper summary brief</li> <li>- Sistem pengawasan keuangan negara di Eropa</li> </ul>
29	Peningkatan jenjang karier pejabat fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerjasama dengan instansi pernbinan jabatan fungsional yang ada di Setjen DPR.</li> <li>- Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang terkait dengan kenaikan pangkat pejabat fungsional</li> <li>- Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pejabat fungsional untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya untuk dapat meningkatkan jenjang kariernya</li> <li>- Melakukan kajian tentang jabatan fungsional analis parlemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi ini sudah dan terus dilaksanakan sesuai dengan syarat pengajuan kenaikan pangkat pejabat fungsional.</li> <li>- Tersedianya jabatan fungsional yang mendukung tugas dan fungsi Dewan</li> <li>- Naskah Akademis tentang jabatan fungsional analis parlemen</li> </ul>



**LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI  
TAHUN 2008**

Lampiran 2

**1. BIDANG LEGISLASI**

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	<b>Penyusunan Program Legislasi Nasional</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya dalam menentukan Program Legislasi Nasional.</li> <li>2. Mengefektifkan koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya dalam menentukan prioritas dan meng-evaluasi target pencapaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) per tahun</li> <li>3. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai kewenangan Badan Musyawarah dalam peng-ambilan keputusan dalam mene-tapkan Program Legislasi Nasional.</li> </ol>	<p>Mengadakan rapat Koordinasi antara Baleg dengan Komisi-komisi untuk menentukan prioritas Program Legislasi Nasional dan evaluasi target pencapaian RUU.</p> <p>Baleg melaksanakan koordinasi dengan Komisi-Komisi untuk mendapatkan masukan RUU yang akan diusulkan dalam Prolegnas 2009.</p> <p>- Menyusun Draft Revisi Tata Tertib DPR</p>	<p>Baleg sedang menyusun Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2009 dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Komisi-komisi</p> <p>- Draft Revisi Tata Tertib DPR akan diperbarui sambil menunggu selesainya pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susdik MPR, DPR, DPD dan DPRD</p>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2.	<b>Penyusunan RUU</b> Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai mekanisme kerja staf pendukung penyusunan RUU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Pendukung Keahlian, Tim Pendukung Administrasi dan Tim Pendukung Teknik untuk membantu Dewan dalam Pembentukan RUU Usul DPR di Komisi/Baleg dan Pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg.</li> <li>- Meningkatkan dukungan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR dan dalam pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg.</li> <li>- Mengevaluasi Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan dukungan kepada Dewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim telah melaksanakan tugas pemberian dukungan kepada Komisi/Pansus/Baleg dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR dan dalam pembahasan RUU baik RUU usul inisiatif DPR maupun RUU dari Pemerintah.</li> <li>- Meningkatkan kapabilitas tenaga pendukung di bidang legislasi dengan memberikan diklat terkait kepada Tenaga Perancang UU, Peneliti dan tenaga teknis pendukung lainnya.</li> <li>- Sedang disusun rencana struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, menyesuaikan struktur yang akan diatur dalam RUU Susdik</li> </ul>
3.	<b>Pembahasan RUU</b> 1. Menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Rapat Bamus, Komisi/Baleg/Pansus menyampaikan laporan perkembangan pembahasan RUU</li> <li>- Rapat Bamus menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi/Pansus/Baleg melaporkan kepada Bamus tentang perkembangan pembahasan RUU untuk diputuskan perlu tidaknya perpanjangan waktu</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<p>2. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai :</p> <p>a) koordinasi antara Badan Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya untuk menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi.</p> <p>b) pembatasan perangkapan keanggotaan bagi Anggota Fraksi dalam mengikuti Panitia Khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Bamus menentukan jumlah RUU yang akan dibahas oleh Komisi/Pansus/Baleg</li> <li>- Mengadakan rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi-komisi/Baleg dan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membicarakan waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi, serta pembatasan perangkapan keanggotaan Fraksi dalam mengikuti Panitia Khusus pembahasan RUU.</li> <li>- Memasukkan hasil rapat koordinasi ke dalam draft revisi Tata Tertib DPR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memasukkan hasil rapat koordinasi ke dalam draft revisi Tata Tertib DPR.</li> <li>- Menyusun Pokok-pokok revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI.</li> </ul>
	<p>3. Menetapkan kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setjen DPR menyampaikan kepada Bamus, Kajian RUU untuk menetapkan kriteria penanganan RUU yang berisi Abstraksi Materi RUU, Saran pertimbangan mengenai Alat Kelengkapan Dewan yang akan menangani RUU dan waktu pembahasan RUU.</li> </ul>	<p>Bamus mempertimbangkan substansi, mitra kerja dan beban kerja Komisi yang bersangkutan dalam menentukan Alat Kelengkapan Dewan yang akan menangani Rancangan Undang-Undang.</p>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<p>4. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan.</p>	<p>Memasukkan dalam draf revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI mengenai kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan.</p>	<p>- Pokok-pokok revisi Tatib</p>
	<p>5. Mengadakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI mengenai batas waktu penyelesaian suatu RUU.</p>	<p>Mengirim surat kepada komisi/ pansus/ baleg/panggar untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah mengenai jadwal pembahasan RUU pada setiap masa persidangan, namun banyak RUU yang waktu penyelesaiannya meleset dari jadual yang diperkirakan. Sedangkan RUU APBN 2009 akan diselesaikan bulan Oktober 2008.</p>	
	<p>6. Merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai :</p> <p>a) Ketentuan surat/masukan dari masyarakat yang terkait dengan pembahasan RUU, yang dikirimkan langsung ke alat kelengkapan DPR RI yang membahas RUU tersebut.</p>	<p>Melakukan revisi Tata Tertib DPR.</p>	<p>Draf Pokok-pokok revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI.</p>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	b) Penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain.		
	7. Merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun draft revisi UU No. 17 Tahun 2003.</li> <li>- Menyusun draft revisi Tata Bina DPR berkaitan dengan fungsi anggaran</li> </ul>	
	8. Merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun draft revisi UU No. 17 Tahun 2003.</li> <li>- Menyusun draft revisi Tata Bina DPR berkaitan dengan fungsi anggaran</li> </ul>	<p>Dalam perencanaan</p> <p>Masih menunggu hasil revisi Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh Komisi XI</p>
	9. Merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Substansi yang perlu diatur adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan berdasarkan pembagian kekuasaan (UU No. 17 Tahun 2003) : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbendaharaan</li> <li>b. Pengelolaan uang</li> <li>c. Pengelolaan piutang dan utang</li> <li>d. Pengelolaan barang milik negara</li> <li>e. Pengelolaan inventaris</li> </ul> </li> </ul>	<p>Masih menunggu hasil revisi Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh Komisi XI</p>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
	<p>b) Penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain.</p>		
	<p>7. Merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun draft revisi UU No. 17 Tahun 2003.</li> <li>- Menyusun draft revisi Tata Bina DPR berkaitan dengan fungsi anggaran</li> </ul>	
	<p>8. Merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun draft revisi UU No. 17 Tahun 2003.</li> <li>- Menyusun draft revisi Tata Bina DPR berkaitan dengan fungsi anggaran</li> </ul>	<p>Dalam perencanaan Masih menunggu hasil revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh Komisi XI</p>
	<p>9. Merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Substansi yang perlu diatur adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan keuangan berdasarkan pembagian kekuasaan (UU No. 17 Tahun 2003) : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbendaharaan</li> <li>b. Pengelolaan uang</li> <li>c. Pengelolaan piutang dan utang</li> <li>d. Pengelolaan barang milik negara</li> <li>e. Pengelolaan inventaris</li> </ul> </li> </ul>	<p>Masih menunggu hasil revisi Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dilaksanakan oleh Komisi XI</p>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Menyusun manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Mensosialisasikan manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan</li> </ul>		
5	<b>Peningkatan kualitas SDM</b>	Peningkatan kualitas SDM Perancang Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Diklat Perancang Undang-Undang</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM serta Universitas</li> </ul>	Telah dilaksanakan Diklat Perancangan Undang - Undang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM serta Universitas Indonesia.
6	<b>Pemantauan Pelaksanaan Undang - undang</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan Undang-undang</li> <li>2. Melakukan pemantauan permasalahan/kendala pelaksanaan Undang-undang</li> </ul>	Telah dilakukan pemantauan terhadap beberapa Undang - Undang yang disahkan oleh DPR yang belum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya.
7	<b>Sosialisasi kegiatan DPR khususnya bidang legislasi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Program Khusus Sistem Informasi Legislasi (SILEG)</li> <li>2. Sosialisasi kepada internal DPR dan kepada eksternal DPR (masyarakat, dan pihak terkait lainnya)</li> </ul>	Sedang dirancang program khusus Sistem Informasi Legislasi (SILEG) dengan materi muatan dalam intranet dan internet.

## 2. BIDANG ANGGARAN

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1	Pembentukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Analisa Anggaran (KAA) di DPR	Melakukan diskusi antara DPR dengan Sekretariat Jenderal DPR dalam rangka pembentukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Analisa Anggaran (KAA) di DPR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tentang pembentukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Analisa Anggaran (KAA) telah diadakan beberapa diskusi dan rapat koordinasi antara Pimpinan Panitia Anggaran, tenaga ahli dan Deputi Sekretaris Jenderal bidang Anggaran dan Pengawasan.</li> <li>2. Rencana pembentukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor analisa Anggaran (KAA) tersebut diatas telah disampaikan kepada Pansus RUU Susdik MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai masukan.</li> </ol>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2	Peningkatan kapasitas SDM bidang Anggaran	Mengikuti pendidikan singkat atau seminar bidang Anggaran baik di dalam negeri maupun luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran serta staf Sekretariat Jenderal mengikuti <i>Revised Budget Estimate for Participation in the 3rd Residential Summerschool for Parliamentary Public Accounts Committee &amp; Effective Parliamentary Inquiries Courses</i> di Australia pada tanggal 3 - 15 Februari 2008.</li> <li>2. Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran telah mengikuti <i>Seminar on Legislative Budget Offices</i> yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Juli 2008 di Washington DC.</li> </ol>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
3	Peningkatan kapasitas SDM staf Sekretariat Jenderal DPR untuk bidang Anggaran	Mengikuti pendidikan singkat atau seminar bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah diselenggarakan kursus tentang "Effective Financial Scrutiny: The Role of Parliament in Public Finance" alas kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan <i>World Bank Institute</i> (WBI) dan CDI.</li> <li>2. Staf Sekretariat Jenderal dan Tenaga Ahli Panitia Anggaran menghadiri seminar on <i>Parliamentary Budget Analysis</i> pada tanggal 19 - 31 Oktober 2008 di Washington DC.</li> </ol>
4	Peningkatan pelaksanaan fungsi Anggaran DPR	Pengadaan Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi di bidang Anggaran DPR	Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi anggaran telah ditetapkan tenaga ahli untuk analisa tindak lanjut temuan BPK.
5	Anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI	Menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI.	BURT bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI.


NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
6.	Menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014	Membentuk Panja untuk menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014,	Rapat BURT telah membentuk Panja untuk menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014, termasuk didalamnya mengembangkan indikator kinerja DPR RI




### 3. BIDANG PENGAWASAN

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1	Memperbaiki manajemen persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.	<p>Pelaksanaan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan kuorum untuk membuka rapat: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.</li> <li>2. Penentuan kuorum pengambilan keputusan: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.</li> <li>3. Dalam pelaksanaan rapat diperlukan adanya pembatasan waktu untuk bicara, yaitu 3 kali 3 menit untuk masing-masing Anggota dengan diselingi jawaban Pemerintah.</li> <li>4. Anggota sudah mempersiapkan pertanyaan sebelum rapat dimulai dengan didukung data dan informasi yang akurat.</li> <li>5. Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit kehilangan hak bicara dalam rapat.</li> <li>6. Sanksi bagi Anggota yang tidak hadir dalam rapat.</li> <li>7. Sanksi bagi Anggota yang meninggalkan rapat sebelum ditutup.</li> <li>8. Adanya kewajiban Menteri untuk mendaklankuti kesimpulan Rapat Kerja yang diatur dalam Undang-Undang.</li> </ol>	<p>Sekretaris Jenderal sudah menyampaikan pokok-pokok revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI pada tanggal 3 Desember 2007, draf revisi Tatib diserahkan kepada Tim Peningkatan Kinerja DPR untuk mendapatkan tanggapan.</p> 

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<p>Setelah Rapat :</p> <p>Segara disusun laporan singkat (berdasarkan prosedur baku penyusunan kesimpulan rapat dan laporan singkat) yang telah disampaikan kepada Anggota paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka tertib administrasi akan dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman penyusunan risalah rapat paripurna, catalan rapat alat kelengkapan DPR RI, laporan singkat rapat alat kelengkapan DPR RI, laporan delegasi ke luar negeri, laporan kunjungan kerja, program legislasi nasional, inventarisasi masalah, laporan DPR RI, laporan Sekretariat Jenderal, dan daftar inventarisasi masalah.</li> <li>2. Untuk meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat Jenderal telah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang tata cara penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat dan resume rapat para staf Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan serta para staf Perancangan Undang – Undang, sebagai kelanjutan program tahun 2007.</li> </ol>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
		<p>Dukungan terhadap pelaksanaan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pendidikan dan latihan untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat, catatan rapat, nsaah rapat, dan hal kehumasan (membuat <i>press release</i>) bagi staf Sekretariat Jenderal DPR RI yang terlibat langsung secara teknis, baik dalam pelaksanaan rapat maupun yang terkait dengan bidang kehumasan.</li> <li>2. Menetapkan pedoman rekrutmen, persyaratan, dan kelentuan mengenai evaluasi secara berkala (setiap 6 bulan) bagi tenaga ahli.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan verifikasi administrasi terhadap berkas calon Tenaga Ahli yang diperuntukkan bagi masing – masing Anggota, Alat Kelengkapan, dan Fraksi – Fraksi pada bulan Februari 2008.</li> <li>2. Telah dilaksanakan pengangkatan tenaga ahli Anggota, Alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi yang dimulai per 1 Mei 2008.</li> </ol>
2.	Konsultasi dan Koordinasi dengan lembaga lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kompilasi kesimpulan Rapat Kerja yang belum/tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah untuk menjadi bahan rapat dan agenda Rapat Konsultasi DPR RI dan Presiden</li> <li>2. Mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Konsultasi.</li> </ol>	<p>Sampai saat ini belum semua Komisi atau Alat Kelengkapan melakukan kompilasi kesimpulan Rapat Kerja dan mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah dan DPR.</p> 


NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
3.	Memperbaiki manajemen dan mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat mekanisme baku mengenai pelaksanaan kunjungan kerja perorangan lintas fraksi (berdasarkan daerah pemilihan) dan lintas Komisi.</li> <li>2. Mendirikan rumah aspirasi yang menjembatani Anggota DPR RI dengan rakyat di daerah pemilihannya.</li> <li>3. Menyediakan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka memperbaiki manajemen dan mekanisme kunjungan kerja telah disampaikan konsep pedoman umum pelaksanaan kunjungan kerja Komisi – Komisi dan Badan Legislasi dalam setiap reses masa persidangan kepada BURT untuk dibahas bersama dengan Sekretariat Jenderal.</li> <li>2. Mengenai pendirian rumah aspirasi dan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih memerlukan payung hukum, revisi UU Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.</li> </ol>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
4.	Memperbaiki manajemen dan mekanisme penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat.</li> <li>2. Membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.</li> <li>3. Melakukan kerjasama dengan kantor pos, media cetak dan media elektronik lainnya untuk menyosialisasikan kotak pos pengaduan masyarakat agar dapat dimanfaatkan publik untuk menyampaikan aspirasinya.</li> </ol>	Untuk memperbaiki manajemen dan mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat telah disusun pedoman mekanisme penanganan surat aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR RI.
5.	Membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.	Alat-alat kelengkapan Dewan (dihimbau untuk) membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat untuk menangani pengaduan masyarakat baik yang datang langsung maupun yang melalui surat.	Beberapa Komisi telah membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat dan telah menangani pengaduan masyarakat dengan baik
6.	Membentuk Tim Perancang Penyusunan Jadwal Acara Rapat, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang menjadi Anggota Badan Musyawarah, dengan kegiatan lain mengadakan konsultasi dengan pihak ketiga dalam rangka penyusunan jadwal rapat-rapat DPR RI dan mengadakan survei mengenai kegiatan Anggota Dewan sebagai bahan penyusunan jadwal rapat (untuk meminimalisasi tumpang tindih jadwal kegiatan Anggota)	Telah dilaksanakan Perancangan Penyusunan Jadwal Acara DPR	Telah tersusun pola baru penyusunan jadwal rapat-rapat DPR RI.

#### 4. BIDANG SISTEM PENDUKUNG (SEKRETARIAT JENDERAL)

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1	Meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang Rapat Alat kelengkapan DPR	Mempresentasikan konsep <i>grand design</i> termasuk rencana renovasi ruang rapat paripurna (saat ini sedang dalam proses lelang) sebagai bagian dari <i>grand design</i> kompleks Gedung DPR RI.	Sebagai tindak lanjut <i>re-desain</i> gedung DPR RI sudah ditetapkan melalui (proses pengadaan) konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi dalam rangka <i>me-review master plan</i> kawasan DPR.
2	Menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi.	Pengadaan dan pengelolaan internet (Website, Wireless/Wi Fi) dilakukan secara profesional sehingga Anggota Dewan dapat memanfaatkannya secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas dan pengamanan jaringan server DPR</li> <li>- Pemeliharaan website <a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> berupa pengisian dan perubahan data serta perubahan struktur website</li> <li>- Perpanjangan pengadaan anti virus</li> <li>- Pengadaan Wireless pada bagian yang belum ada jaringan internet seperti Gedung Paripurna Nusantara II</li> <li>- Peningkatan kehadiran sistem pendukung ruang server (AC dan UPS)</li> <li>- Setjen melakukan sosialisasi kapasitas dan pengamanan jaringan server DPR</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
3	Melakukan kerjasama dengan media cetak dan media elektronik koordinatoriat DPR RI	Perbaikan ruang wartawan ( <i>pressroom</i> ) dan fasilitasnya di Gedung Nusantara III serta membangun ruang wartawan ( <i>pressroom</i> ) baru di Gedung Nusantara I untuk mendukung publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peresmian hasil perbaikan ruang wartawan (<i>pressroom</i>) di Gedung Nusantara III dan membangun ruang wartawan (<i>pressroom</i>) baru di Gedung Nusantara I telah dilakukan bertepatan dengan HUT MPR/DPR pada tanggal 29 Agustus 2008</li> <li>- Penambahan <i>internet</i>, <i>wi-fi</i> di ruang wartawan (<i>pressroom</i>)</li> <li>- Dilengkapi perlengkapan dan furniture kantor.</li> </ul>
4	Larangan makan siang di dalam Ruang Rapat Paripurna	Menetapkan waktu skors dalam Rapat Paripurna untuk istirahat, sholat dan makan siang.	<p>Rekomendasi Tim mengenai larangan makan siang di dalam ruang rapat Paripurna telah dilaksanakan dengan ditetapkannya waktu (skors dalam rapat) untuk istirahat, sholat dan makan siang (ISHOMA), kemudian melanjutkan rapat kembali.</p> 

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
5	Larangan untuk merokok di Ruang Rapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan Ruang Rapat menjadi Kawasan Bebas Rokok</li> <li>- Diusulkan dibangun ruangan/tempat khusus untuk merokok</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR mengenai larangan merokok di ruang rapat, saat ini telah dibuat tanda/gambar berupa tulisan atau larangan merokok yang diletakkan di tempat yang strategis</li> <li>2. Telah diusulkan pada alokasi DIPA DPR tahun 2009 untuk pembangunan <i>lounge</i> dan ruangan khusus untuk merokok.</li> </ol>
6	Menertibkan penggunaan Lambang DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Lambang DPR RI telah diatur dalam Peraturan DPR RI yang hanya bisa digunakan oleh yang berhak yaitu Lembaga DPR dan Anggota DPR.</li> <li>- Pengawasan penggunaan Lambang DPR RI dengan melibatkan aparat kepolisian</li> <li>- Penertiban oleh Sekretariat Jenderal terhadap penggunaan Lambang DPR RI di kartu nama dan mobil pribadi yang dilakukan oleh Asisten Anggota Dewan dan Tenaga Ahli</li> <li>- Pengawasan penggunaan Kop Surat DPR RI, Kop Surat Sekretariat Jenderal DPR RI</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian mengenai penggunaan lambang DPR RI pada nomor polisi kendaraan, pihak kepolisian juga telah bersedia melakukan <i>sweeping</i> namun kegiatan ini menunggu setelah nomor polisi berlambang DPR bagi Anggota telah didistribusikan seluruhnya kepada Anggota DPR RI (saat ini masih dalam proses).</li> <li>2. Untuk kegiatan pencetakan nomor polisi kendaraan berlambang DPR bagi Anggota telah dialokasikan dalam Revisi DIPA DPR Tahun 2008.</li> </ol>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
7	Meningkatkan profesionalisme pelugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan tugas Pamdal di bidang pengamanan dalam DPR RI</li> <li>- Menyesuaikan jumlah tenaga Pamdal di DPR RI dengan kebutuhan pengamanan dalam bagi seluruh kegiatan DPR RI</li> <li>- Membagi jadwal kerja selama 24 jam</li> <li>- Memberikan rasa aman kepada seluruh Anggota Dewan dan Pegawai di lingkungan Gedung MPR/DPR/DPD</li> </ul>	Sedang dilakukan koordinasi kerja di lingkungan Deputi Administrasi meliputi Deputi Administrasi, Biro Umum, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi
8	Pengaturan penggunaan lift khusus Anggota DPR di Gedung Nusantara I DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pengawasan oleh Pamdal terhadap penggunaan lift baru khusus Anggota Dewan di Gedung Nusantara I DPR RI</li> <li>- Melakukan perawatan yang kontinu terhadap penggunaan lift baru khusus Anggota Dewan di Gedung Nusantara I DPR RI</li> </ul>	Sedang dilakukan koordinasi kerja di lingkungan Deputi Administrasi meliputi Deputi Administrasi, Biro Umum, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi mengenai pengaturan lift.



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
9	Penggunaan tangga darurat harus sesuai dengan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan tangga darurat tidak dipergunakan sebagai gudang untuk menyimpan barang-barang</li> <li>- Lampu penerangan tangga darurat harus tetap menyala terutama bila terjadi hal-hal darurat seperti bencana gempa, kebakaran atau lift rusak.</li> </ul>	Pemeliharaan area tangga darurat secara kontinu dalam rangka upaya optimalisasi fungsi tangga darurat sebagaimana mestinya, antara lain dengan memberikan penerangan yang cukup, menjaga kebersihan dan "mensterilkan" area tangga darurat dari benda - benda yang dapat menghalangi sehingga siap digunakan dalam keadaan darurat jika sewaktu - sewaktu terjadi.
10	Menyediakan alternatif pintu keluar masuk kendaraan (mobil) di lingkungan DPR RI	melakukan antisipasi keadaan yaitu dengan memberikan alternatif berupa pengaturan keluar masuk kendaraan (mobil) khusus untuk Anggota DPR dan karyawan melalui gerbang lain yang ada selain melalui pintu gerbang belakang DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi oleh Bagian Pamdal dan Bagian Gedung dan Halaman.</li> <li>- Alternatif pintu gerbang yang akan dibuka adalah pintu gerbang di samping Masjid</li> </ul>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
11	Penyusunan SOP oleh Sekretariat Jenderal DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan mempresentasikan SOP pada Rapat BURT DPR RI</li> <li>- Mempresentasikan SOP pada Rapat Tim Peningkatan Kinerja DPR RI</li> <li>- Melaksanakan SOP pada unit kerja masing-masing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Pedoman Pengelolaan Anggaran di DPR RI sebagai pedoman untuk pengelolaan anggaran tahun 2009</li> <li>- Telah ditetapkan Pedoman Kunjungan Kerja (untuk perjalanan dinas Anggota ke luar negeri) tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPR RI No. 70/PIMP/IV/2006-2007, tanggal 30 Juli 2007.</li> <li>- Sedang dibahas Pedoman Jaminan Kesehatan pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI.</li> <li>- Telah dipresentasikan Pedoman Pengelolaan Kehumasan DPR RI pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI dan dalam proses penyempurnaan materi</li> <li>- Telah dipresentasikan Pedoman Pengelolaan Pengamanan Dalam pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI dan diperintahkan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka penyempurnaan Pedoman</li> <li>- Sedang disusun Pedoman Pengelolaan IT</li> <li>- Dijadwalkan untuk mempresentasikan Pedoman yang telah ada pada Rapat Tim Peningkatan Kinerja DPR RI</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
12	Peningkatan jenjang karir pejabat fungsional Seljen DPR RI	Melakukan kerjasama dengan Kementerian Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara	Berkaitan dengan rekomendasi tentang peningkatan jenjang karir pejabat fungsional telah dilaksanakan bentuk kerja sama dengan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara untuk menyempurnakan draft Naskah Akademis.



**LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI  
TAHUN 2009**

*Lampiran 3*

**1. BIDANG LEGISLASI**

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Menentukan batas jumlah Panitia Khusus yang membahas RUU secara bersamaan (paralel)Menetapkan kriteria pembentukan panitia khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan keterwakilan fraksi di dalam Panitia KhususMenentukan batas maksimal jumlah anggota Panitia Khusus (28 orang anggota)	Merevisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.	<p>Telah ditetapkan di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD:</p> <p>Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. (Pasal 137 ayat (2))</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Panitia Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang saat ini sedang dalam tahap Pembahasan</p>



NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2.	Transparansi dalam pembahasan RUU. Penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain.	Merevisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.	<p>Telah ditetapkan di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua Rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup (Pasal 200)</li> </ul> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara persidangan dan rapat diatur dengan Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang saat ini sedang dibahas.</p>
3.	Meningkatkan kualitas staf pendukung penyusunan RUU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dukungan dalam penyusunan RUU usul inisiatif DPR dan dalam pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg.</li> <li>- Mengevaluasi Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meningkatkan dukungan kepada Dewan</li> </ul>	<p>Telah ditetapkan di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR, dibentuk badan fungsional/keahlian yang ditetapkan dengan peraturan DPR setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah.</li> <li>- Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan terutama kepada anggota.</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
4.	Menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas.	Merevisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.	<p>Telah ditetapkan di dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Bamus untuk menentukan jangka waktu penyelesaian RUU.(Pasal 90 ayat (1) huruf a).</li> </ul> <p>Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang saat ini sedang dibahas.</p>
5	Membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi.	Merevisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.	<p>Telah diletakkan di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas RUU dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.</li> </ul> <p>(Pasal 153)Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang saat ini sedang dibahas.</p>

## BIDANG PENGAWASAN

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Memperbaiki manajemen persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya.	<p>Pelaksanaan Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan kuorum untuk membuka rapat: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.</li> <li>2. Penentuan kuorum pengambilan keputusan: dihadiri oleh 60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota.</li> <li>3. Dalam pelaksanaan rapat diperlukan adanya pembatasan waktu untuk bicara, yaitu 3 kali 3 menit untuk masing-masing Anggota dengan diselingi jawaban Pemerintah.</li> <li>4. Anggota sudah mempersiapkan pertanyaan sebelum rapat dimulai dengan didukung data dan informasi yang akurat.</li> <li>5. Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit kehilangan hak bicara dalam rapat.</li> <li>6. Sanksi bagi Anggota yang tidak hadir dalam rapat.</li> <li>7. Sanksi bagi Anggota yang meninggalkan rapat sebelum rapat ditutup.</li> <li>8. Adanya kewajiban Menteri untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja yang diatur dalam Undang-Undang.</li> </ol>	<p>Telah diakomodasi dalam UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD</p> 

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2.	Memperbaiki manajemen dan mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendirikan rumah aspirasi yang menjembatani Anggota DPR RI dengan rakyat di daerah pemilihannya.</li> <li>2. Menyediakan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat.</li> </ol>	<p>Mengenai pendirian rumah aspirasi dan staf Anggota DPR RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan revisi Peraturan Tata Tertib DPR RI; Sudah diakomodasi dalam UU nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p>
3	Memperbaiki manajemen dan mekanisme penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI.</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan kantor pos, media cetak dan media elektronik lainnya untuk menyosialisasikan kotak pos pengaduan masyarakat agar dapat dimanfaatkan publik untuk menyampaikan aspirasinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat di semua Alat Kelengkapan Dewan</li> <li>2. Melakukan Revisi terhadap Materi peraturan Tatib DPR untuk merespons substansi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke DPR.</li> </ol>



## BIDANG ANGGARAN

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Meminta Pemerintah menyampaikan RKP-KL <i>disertai dengan target kinerja</i> , waktu pembahasan lebih lama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan RKP dari Pemerintah lebih awal yaitu pada Februari – Mei</li> <li>2. Pembahasan APBN-P bersifat optional</li> <li>3. Otonomi Anggaran Parlemen (nomenklatur, standar khusus, dll)</li> <li>4. Rencana Budget DPR di sahkan di Rapat Paripurna (transparansi ke Anggota DPR dan Publik)</li> <li>5. Pembentukan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)</li> </ol>	<p>Menyampaikan usulan kepada pansus UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD telah diakomodasi dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>Telah diakomodasi dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>telah disusun Anggaran dengan nomenklatur baru yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI</p> <p>Sudah diakomodasi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p> <p>Telah diakomodasi dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD</p>
2.	Anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI	Menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI	BURT bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI.

## BIDANG LUAR NEGERI

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Meningkatkan diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Dewan Eksekutif Asian Parliamentary Assembly (Executive Council APA).</li> <li>- Menyiapkan agenda sidang yang akan disahkan dalam Sidang Pleno APA yang diputuskan untuk diselenggarakan di Bandung pada bulan November 2009.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan Piagam (Charter) dan mekanisme kerja (Rules of Procedure) APA yang akan disahkan pada sidang pleno bulan November mendatang</li> <li>- Delegasi Indonesia berhasil meyakinkan delegasi negara-negara peserta lainnya agar APA mengurangi jumlah Standing Committee dari lima menjadi tiga agar ke depan APA lebih efektif dan efisien dalam membahas permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia,</li> </ul>



## BIDANG LUAR NEGERI

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Meningkatkan diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Dewan Eksekutif Asian Parliamentary Assembly (Executive Council APA).</li> <li>- Menyiapkan agenda sidang yang akan disahkan dalam Sidang Pleno APA yang diputuskan untuk diselenggarakan di Bandung pada bulan November 2009.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan Piagam (Charter) dan mekanisme kerja (Rules of Procedure) APA yang akan disahkan pada sidang pleno bulan November mendatang</li> <li>- Delegasi Indonesia berhasil meyakinkan delegasi negara-negara peserta lainnya agar APA mengurangi jumlah Standing Committee dari lima menjadi tiga agar ke depan APA lebih efektif dan efisien dalam membahas permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia,</li> </ul>




NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2.	Meningkatkan sosialisasi diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI	Menyusun diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI dalam sebuah buku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peluncuran buku "Diplomasi DPRRI: Dari Senayan ke Kancah Global"</li> <li>- Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kiprah BKSAP dalam melaksanakan diplomasi parlemen secara aktif dengan menjadi anggota dan dalam beberapa kesempatan menjadi pengagas organisasi parlemen regional dan internasional serta menjalin hubungan bilateral dengan parlemen negara lain.</li> </ul>



## BIDANG SISTEM PENDUKUNG

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
1.	Menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sarana informasi tercetak</li> <li>- Peningkatan sarana IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan bandwith dari 7 mbps awal tahun 2008 dan 9 mbps pada akhir tahun 2008 menjadi 20 mega byte per seconds (mbps) pada awal tahun 2009 yaitu 5 mbps melalui Vsat dan 15 mbps melalui kabel-Pengadaan storerage server sebesar 2,4 terabyte</li> <li>- Pengadaan anti virus lisensi dan spam server</li> <li>- Pengadaan hot spot untuk wisma DPR RI di Kopo Cisarua (Tahap awal)</li> <li>- Pengembangan perlengkapan lab komputer-Pengadaan backbone fiberoptic (dalam tahap awal)</li> <li>- Pengadaan peralatan ruang server (router dan firewall)-Pengadaan software Microsoft office (OLP)</li> <li>- Pengadaan alat pengolah data</li> </ul>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
2.	Peningkatan kualitas layanan data dan informasi	Peningkatan kualitas pengelolaan Website www.dpr.go.id	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk situs www.dpr.go.id, tambahan adalah siaran video streaming TV Parlemen, www.dpr.go.id (gambar tentang gaungnya DPR)</li> <li>- Sertakan daftar legislasi edarkan koleksi UU dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2009, RUU yang sedang dibahas dan RUU yang sudah dicapai dalam Rapat Paripurna</li> <li>- Daftar nama Anggota DPR dengan short daerah pemilihan</li> <li>- Tampilan situs www.dpr.go.id dalam bahasa Inggris</li> <li>- Pengembangan tampilan situs Fraksi-Fraksi dan Seljen DPR RI</li> <li>- Membuat menu pengaduan masyarakat melalui web site DPR.go.id</li> </ul>



NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
3.	<b>Meningkatkan Kualitas Hubungan DPR dengan Media Massa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempermudah wartawan untuk mendapatkan informasi dari rapat-rapat di DPR</li> <li>- Meningkatkan kualitas komunikasi antara DPR dengan media massa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya laporan singkat (lapsing) dan media release segera setelah rapat selesai dilaksanakan</li> <li>- Dilakukan media gathering dengan media massa koordinatoriat DPR RI</li> <li>- Membuat database analisis isi media massa tentang kegiatan DPR</li> </ul>
4.	<b>Meningkatkan kualitas SDM Setjen DPR RI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Diklat Struktural bagi Pejabat Setjen DPR RI untuk memenuhi persyaratan sesuai PP 101 Tahun 2000 tentang Jabatan Struktural dan Prajabatan bagi CPNS</li> <li>- Melakukan Diklat Fungsional bagi Pejabat dan tenaga Fungsional serta staf Setjen DPR RI</li> <li>- Program pemberian Beasiswa untuk pendidikan gelar dan non gelar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Diklat Lemhanas, Diklatpim Tingkat I, II, III dan IV serta Diklat Pra Jabatan bagi CPNS dan Ujian Dinas penyesuaian golongan</li> <li>- Melaksanakan diklat-diklat guna untuk mendukung tugas dewan dalam bidang keahlian, teknis dan administrasi.</li> <li>- Melakukan pemberian beasiswa untuk S1, S2, S3, dan Non Gelar kepada Pejabat, Staf dan tenaga fungsional</li> </ul>

NO.	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
5.	Meningkatkan profesionalisme petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) di DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan tugas Pamdal di bidang pengamanan dalam DPR RI</li> <li>- Memberikan rasa aman kepada seluruh Anggota Dewan dan Pegawai di lingkungan Gedung MPR/DPR/DPD</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digunakannya Pedoman Umum Pengelolaan Pengamanan Dalam DPR RI sebagai Panduan Kerja petugas Pengamanan Dalam</li> <li>2. Mengikuti Diklat Pengamanan Dalam di Sekolah Kepolisian Lido Jawa Barat</li> </ol>
6.	Penyusunan SOP oleh Sekretariat Jenderal DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dan mempresentasikan SOP pada Rapat BURT DPR RI</li> <li>- Mempresentasikan SOP pada Rapat Tim Peningkatan Kinerja DPR RI</li> <li>- Melaksanakan SOP pada unit kerja masing-masing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilakukan sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kehumasan DPR RI kepada Alat Kelengkapan DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR dan Setjen DPR RI (menunggu pengesahan dari BURT)</li> <li>- Telah dilakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan IT kepada Setjen DPR RI, Tenaga Ahli, Asisten Pribadi Anggota DPR RI, Sekretariat Fraksi</li> <li>- Dijadwalkan untuk mempresentasikan Pedoman yang telah ada pada Rapat Tim Peningkatan Kinerka DPR RI</li> </ul>

NO	REKOMENDASI	KEGIATAN	TINDAK LANJUT/OUTPUT
7.	Peningkatan kualitas pejabat fungsional Setjen DPR RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah jumlah tenaga fungsional dibidang keahlian Setjen DPR RI</li> <li>- Meningkatkan dan Menambah layanan keahlian kepada Anggota DPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditambah 5 orang Peneliti pada Bidang Pengkajian P3DI Setjen DPR RI dari instansi lain dan akan ada penambahan 91 orang tenaga fungsional peneliti dan 20 orang tenaga fungsional perancang UU</li> <li>- Mengikutserakan peneliti dan perancang UU dalam Diklat Fungsional yang terkait dengan keahlian kajian ilmiah, perancangan UU, Naskah Akademis dan Jurnal</li> <li>- Menerbitkan jurnal, kajian singkat yang diterbitkan 2 kali sebulan dan distribusikan kepada seluruh Alat Kelengkapan DPR RI</li> <li>- Menerbitkan Booklet dan Leaflet informasi tentang pelayanan yang disediakan P3DI.</li> </ul>
8.	Meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang Rapat Alat Kelengkapan DPR	Merencanakan renovasi gedung DPR RI	Menyelenggarakan workshop yang akan dilanjutkan sayembara dalam rangka penataan ulang kawasan gedung kantor MPR/DPR RI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KINERJA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
(Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 28/PIMP/III/2008 – 2009 tentang Perubahan  
Pertama atas Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 72C/III/2006 – 2007 tentang  
Pembentukan Tim Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

NO URUT	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI	KETERANGAN
1	Dr. H.R. Agung Laksono	A - 449	F-PG	Ketua Tim/Ketua DPR-RI
2	Marzuki Darusman, S.H.	A - 508	F-PG	Wakil Ketua
3	Dra. Eva Kusuma Sundari, M.A., MDE	A - 369	F-PDIP	Wakil Ketua
4	Hj. Indria Oktavia Muaja	A - 91	F-PD	Wakil Ketua
5	Drs. H. Endin AJ. Soefihara, M.MA	A - 39	F-PPP	Wakil Ketua
6	Ir. Afni Achmad	A - 149	F-PAN	Wakil Ketua
7	Drs. Syamsul Bachri, M.Sc.	A - 534	F-PG	Anggota
8	Drs. Darul Siska	A - 431	F-PG	Anggota
9	Zainal Arifin	A - 325	F-PDIP	Anggota
10	Mardjono	A - 349	F-PDIP	Anggota
11	Sidki Wahab	A - 102	F-PD	Anggota
12	Idealisman Dachi	A - 548	F-PD	Anggota
13	Drs. H. Lukman Hakim	A - 31	F-PPP	Anggota
14	Lukman Hakim Saifuddin	A - 45	F-PPP	Anggota
15	Alvin Lie, M.Sc.	A - 158	F-PAN	Anggota
16	Tuti Indarsih Loekman Soetrisno	A - 159	F-PAN	Anggota
17	Drs. H. Saifullah Misum	A - 221	F-KB	Anggota
18	Drs. Mufid A. Busyairi, M.PD	A - 195	F-KB	Anggota
19	Hj. Saidah Sakwan, M.A.	A - 199	F-KB	Anggota
20	Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si	A - 265	F-PKS	Anggota
21	Mustafa Kamai, S. S.	A - 248	F-PKS	Anggota
22	Zuber Safawi, SH	A - 269	F-PKS	Anggota
23	Jamaluddin Karim	A - 11	F-BPD	Anggota
24	Rapiuddin Hamarung	A - 72	F-BPD	Anggota
25	Drs. Ali Mochtar Ngabalin	A - 12	F-BPD	Anggota
26	dr. Hj. Kasmawati TZ Basalamah	A - 297	F-PBR	Anggota
27	Anhar, S. E	A - 285	F-PBR	Anggota
28	Ir. Bahran Andang, M.Sc.	A - 269	F-PBR	Anggota
29	Pastor Saut M. Hasibuan	A - 420	F-PDS	Anggota
30	Carol Daniel Kadang, S.E., M.M.	A - 413	F-PDS	Anggota
31	Constant M. Ponggawa, S.H.	A - 412	F-PDS	Anggota

**Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR RI**

  
**Dr. H.R. Agung Laksono**

**SUSUNAN NAMA-NAMA**  
**PENDAMPING TIM PENINGKATAN KINERJA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
 (Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 70/SEKJEN/2009,  
 Tanggal 19 Januari 2009)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
2	Dra. Winantunigntyastiti S, M.Si	Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan	Ketua
3	Rahayu Setiawardhani, SH.,MH.	Kepala Biro PUU Bidang Ekuindag	Sekretaris
4	Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si	Kabag TU Ketua/Korpoleku	Wakil Sekretaris
<b>BIDANG LEGISLASI</b>			
5	H.R. Sartono, SH.,M.Si	Deputi Bidang Perundang-undangan	Koordinator Bidang Legislasi
6	K. Johnson Rajagukguk, SH, MH.	Karo Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang	Pendamping Tim
7	Novianto Murti Hantoro, SH.MH	Peneliti Bidang Hukum P3DI	Tim Asistensi
<b>BIDANG ANGGARAN</b>			
8	Dra. Setiarni, M.Si	Karo Analisa Anggaran & Pelaksanaan APBN	Koordinator Bidang Anggaran
9	Drs. Setyanta Nugraha, MM	Karo Perencanaan & Pengawasan	Pendamping Tim
10	Drs. Juli Panglima Saragih, MM	Peneliti Bidang Ekonomi P3DI	Tim Asistensi
<b>BIDANG SISTEM PENDUKUNG</b>			
11	Untung Djumadi, SH,MH	Kepala Pusat P3DI	Koordinator Sistem Pendukung
12	Drs. Iding Hadiwidjaja	Deputi Bidang Administrasi	Pendamping Tim
13	Drs. Achmad Budiman, M.Pd	Peneliti Bidang PDN P3DI	Tim Asistensi
<b>BIDANG PENGAWASAN</b>			
14	Achmad Djuned, SH.MH	Deputi Bidang Persidangan & KSAP	Koordinator Bidang Pengawasan
15	Drs. Bambang Susetio Nugroho, MAP	Karo Persidangan	Pendamping Tim
16	Lidya Suryani Widayanti, SH.MH	Peneliti Bidang Hukum P3DI	Tim Asistensi
<b>BIDANG LUAR NEGERI</b>			
17	Tatang Sutarsa, SH	Karo KSAP	Koordinator Bidang Luar Negeri
18	Endah Tjahjani Dwirini, R, SS.,M.Phil	Kabag Set OPI	Pendamping Tim
19	Drs. Humphrey Wangke, M.Si	Peneliti Bidang HI P3DI	Tim Asistensi